

SKRIPSI

ARIE PRAWIRA SHOLEH

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENAMPIL ATAU PELAKU
DI DUNIA PERTUNJUKAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENAMPIL ATAU PELAKU
DI DUNIA PERTUNJUKAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun,



Arie Prawira Sholeh
NIM. 039817630

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 0 2**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 17 Juli 2002**

Panitia Penguji Skripsi :



1. Ketua : H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Anggota: 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.

2. H. Samzari Boentoro, S.H.

3. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

4. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.



*Bagaikan padi yang telah menguning,
makin berisi makin merunduk*

SKRIPSI INI KU PERSEMBAH KAN UNTUK
AYAH DAN BUNDA KU YANG TERCINTA BESERTA KELUARGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, Swt. Karena berkat dan rahmatnya serta karunianya, penyusunan skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Penampil atau Pelaku di Dunia Pertunjukkan**" dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya tanpa mengalami hambatan dan rintangan.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H., yang telah bersedia membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Sejak awal kuliah memberikan bimbingan kepada penulis, dengan penuh perhatian, pengertian, dan ketelatenan. Bahkan ditengah kesibukannya sebagai dosen, beliau masih menyempatkan membagi waktu untuk berdiskusi dengan penulis, mengenai penyelesaian tahap akhir ini.

Juga pada kesempatan ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan kesempatan mengikuti perkuliahan di FH – UA;
2. Bapak H. Oemar Wongsodiwirjo, S.H., H. Samzari Boentoro, S.H., Ibu Hj. Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum. dan Bapak Agung Sujatmiko, S.H., M.H., yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji saya dalam ujian mempertahankan skripsi ini;
3. Bapak Asrofin Sholeh dan Ibu sholihah serta keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik semangat dan dana hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H., yang telah memberikan bahan tambahan guna menyelesaikan skripsi ini;

5. Alm Mbah Sholeh, Mbah Amaliah dan Mbah A. Budiwijono sesepuh yang luhur;
6. Mbah Putri, Mas Agus, Mbak Tiwi, Mas Iwan, Galang, Dek Nimas dan Dek Roro yang telah memberikan dorongan semangat dan tempat perbaikan gizi selama kuliah ini;
7. Bude Sah, Keluarga Mas Huda, Mas Nur, Mbak Khus, Mas Put dan Ilham (Keluarga Pare) yang memberikan dukungan semangat, moril dan materiil selama ini;
8. Mbak Rip dan Mas Tari, terima kasih atas sebgala bantuannya selama di Surabaya sejak dari pendaftaran, Ospek, selama kuliah serta buku-buku hingga lulus;
9. Kak Novy kakak ku tersayang yang telah memberikan dukukungan moril dan doa hingga selesai;
10. Keluarga di Kos-kosan Gubeng Kertajaya ve/42 yaitu Ibu, Mbak Ida, Mas Hendro, Mbak Erna, Mas Agung, Mas Andri, Kiki, Rio, Evan dan teman-teman kos: Prima gendut, Gombes (Iwan) yang kagak pernah di kos, Pak lurah Yudi yang punya salak banyak, Andi Nganjuk yang ngomongnya kenceng banget, Dany anak Jakarte, Robet Kei, dan lain-lain;
11. Anak kos Gubeng: Ari Kediri, Alia Trenggalek, Dhian Mediun, Novita, Sri Tulungagung dang Nganjuk, Santi (si tante kecil), Rohi bongsor, Jeng Nanik, Elly, Siska Magetan;
12. Teman-teman FH 98: Mail, Didi, Aripin, Tabhani, Pram, Fery, Uzie, Tito Terong, Tito Gede, Donny, Santosa, Irir chino, R.Isha, Remond, Arip, Yoga,

- Rosa, Erina, Anton, Fessy, si Manis Hadi, Ulay mantan temen satu kamar, Mario yang katanya kayak Beckham dan teman lain yang tidak bisa tersebut;
13. Teman-teman KKN Kelurahan Gedang Asin, Kecamatan Tandes: Ari, Aji, Panji, Pina, Wulan, Didik, Deisi, Ifah, Jirman, Tiyas, dan lain-lain;
 14. Teman-teman diluar FH angkatan 98 yang juga membantu terselesaikannya skripsi ini, serta khusus buat Alm Setyo semoga tenang dialamnya.

Agar skripsi ini dapat lebih sempurna, maka kritik dan saran dari berbagai pihak akan saya terima dengan senang hati dn semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan hukum berikutnya.

Surabaya, 25 Juli 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metode Penulisan	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
BAB II PENAMPIL ATAU PELAKU DAN HAK KHUSUSNYA	
DALAM KERANGKA <i>RELATED RIGHT</i>	12
1. Penampil atau Pelaku	12
a. Penampil atau Pelaku Dalam Photographi.....	22

b. Penampil atau Pelaku Dalam Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Perfilman	25
i. Penampil atau Pelaku Dalam Undang-undang Penyiaran	25
ii. Penampil atau Pelaku Dalam Undang-undang Perfilman.....	29
2. Hak Penampil atau Pelaku Dalam Kerangka <i>Related Right</i> ...	32

BAB III BENTUK PELANGGARAN HAK

PENAMPIL ATAU PELAKU DAN UPAYA PEMULIHAN.....	52
1. Bentuk Pelanggaran Hak Penampil atau Pelaku	52
2. Upaya Pemulihan	69
a. Aspek Hukum Perdata.....	69
b. Aspek Hukum Pidana.....	71

BAB IV PENUTUP.....

1. Kesimpulan	76
2. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Hak cipta sudah diatur bahkan sebelum Indonesia merdeka oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu melalui *Auteurwet* 1912 *Staatblad* 1912 No. 600¹. Di Belanda sendiri berlakunya *Auteurwet* pada tanggal 29 Juni 1911 dengan *Staatblad* Belanda tahun 1911 Nomor 197². Selanjutnya pada tahun 1982 ketentuan mengenai hak cipta yang diatur oleh *Auteurwet* dicabut dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 (selanjutnya disebut UU No. 6 Th. 1982) tentang Hak Cipta, yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982³. Dalam perjalanan karena ketentuan hak cipta yang diatur oleh UU No.6 Th. 1982 tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman, maka pada tanggal 19 September 1987 UU No. 6 th. 1982 tersebut disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987(selanjutnya disebut UU No. 7 th. 1987), dan terakhir dengan adanya persetujuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang ada dalam kesepakatan *World Trade Organization*, maka UU No. 7 th. 1987 itu disempurnakan lagi dengan Undang-undang No.12 tahun 1997 (selanjutnya disebut UU No. 12 th. 1997).

¹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung, 1997, h. 47

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitnya*, Bandung, Alumni, 2001, h. 60

³ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.* h. 141

Perlindungan bagi penampil atau pelaku merupakan hal baru yang diatur melalui penyempurnaan UU No. 12 Th 1997. Hak pelaku atau penampil ini sebenarnya sudah diatur oleh konvensi Internasional, sejak konvensi mengenai hak cipta yang pertama yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya disebut dengan Konvensi Bern), yang kemudian diatur lebih spesifik lagi dengan *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization* tahun 1961 (selanjutnya disebut Konvensi Roma) tentang Perlindungan pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran⁴.

Dalam UU No. 12 Th. 1997 Pasal 1 angka 8 “Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya”. Kemudian untuk hak khusus bagi pelaku atau penampil diatur dalam pasal 43c “Pelaku mempunyai hak khusus untuk memberi izin kepada atau mencegah orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau rekaman gambar pertunjukannya”.

Pelaku menurut konvensi Roma ini adalah “Artis-artis pelaku (*Performing Artis*) yang dapat terdiri misalnya penyanyi, aktor musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mepertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni”⁵. Penampil atau pelaku memiliki hak-hak ekonomi yang oleh para ahli di sinonimkan dengan hak-

⁴ Eddy Damian, *Op. Cit.* h. 73

⁵ *Ibid.* h. 75

hak eksploitasi yang terkait dengan suatu kegiatan seorang pelaku (*Performer*) dalam mempertunjukkan suatu karya cipta di atas panggung pertunjukan untuk umum, sebagai contoh, seorang penyanyi yang menyanyikan lagu; seorang penari yang mempertunjukkan suatu tarian di atas panggung pertunjukan untuk umum⁶. Konvensi Roma 1961 merupakan kelanjutan dari Konvensi Bern yang mempunyai tujuan melindungi penciptaan dan hal berkaitan dari tujuan komersial yang tanpa izin, serta mengakibatkan kerugian bagi pencipta atau pelaku itu sendiri.

Dengan hak ekonomi ini pelaku mendapat perlindungan dari pertunjukannya, dan juga pelaku atau penampil sekaligus mendapat manfaat ekonomi dari royalti pertunjukannya. Terlebih lagi apabila karya pertunjukan penampil atau pelaku tersebut direkam dengan tujuan untuk disiarkan dan atau disiarkan ulang dalam acara televisi. Karya pertunjukkan penampil atau pelaku diawasi oleh penampil atau pelaku itu sendiri, agar pertunjukkan yang digunakan untuk tujuan komersial tersebut mendapatkan izin dari pelaku pertunjukkan terlebih dahulu melalui perjanjian lisensi sebagai suatu izin kepada orang lain untuk persetujuan membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau rekaman gambar pertunjukkan.

Walaupun penampil atau pelaku telah diatur mengenai hak-haknya oleh berbagai konvensi dan peraturan perundang-undangan, tetapi masih saja banyak pelanggaran terhadap hak-hak pelaku atau penampil. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada hak-hak penampil atau pelaku saja tetapi juga terjadi pada hak cipta

⁶ *Ibid.* h. 63

yang lain, seperti yang dikatakan oleh Candra .M. Darusman, “Penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak cipta sering masih ragu-ragu, dan pihak penegak hukum masih enggan bertindak tegas kepada pedagang kaki lima yang menjual keset seribu tiga atau kaset yang tidak memiliki izin”.⁷

Di Indonesia masih banyak yang beranggapan bila buah ciptaannya ditiru orang lain, maka barang ciptaannya akan semakin terkenal dikenal orang, dan penciptanya akan semakin terkenal dan lebih dikenal oleh orang banyak. Penyalinan tanpa izin tersebut dianggap sebagai promosi gratis.⁸ Hal ini sama halnya dengan pelaku atau penampil yang pertunjukannya direkam dan disiarkan disiarkan televisi, maka pelaku atau penampil tersebut akan merasa bangga karena karya pertunjukannya akan tersebar luas tanpa harus membayar siaran tersebut. Walaupun sebenarnya hal itu sangat merugikan bagi penampil atau pelaku itu sendiri.

Dinegara lain, contoh, Amerika Serikat, disana penggunaan wajah penyanyi *rock* yang terkenal untuk poster atau yang lainnya harus menggunakan izin atau harus mendapatkan izin dari penyanyi *rock* tersebut, sebab bila dilakukan tanpa izin maka akan melanggar hak penyanyi *rock* tersebut.⁹ Selain itu pada tahun 1976 perusahaan jaringan televisi ABC di tuntutan oleh kelompok Lawak *Monty Python* karena pertunjukannya dipotong-potong untuk keperluan siaran iklan.¹⁰ Hal

⁷ Pengantar oleh Candra .M. Darusman pada buku Paul Goldtein, *Hak Cipta, Dahulu, Kini, dan Esok*, Yayasan Obor, Jakarta, 1997.

⁸ *Ibid.*

⁹ Paul Goldtein, *Hak Cipta, Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor, Jakarta, 1997, h. 13.

¹⁰ *Ibid.* h. 7.

tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak pertunjukkan mereka dan mereka sangat dirugikan sekali akan hal itu.

Pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang pertunjukkan, dalam hal ini adalah penampil atau pelaku mempunyai hak pengawas terhadap:¹¹

- a. penampilan yang digelar
- b. badan penyiaran yang menyiarkan penampilan
- c. perbanyakkan penampilan yang berikutnya
- d. penyiaran rekaman pagelaran kepada umum.

hak pertunjukkan ini digolongkan dalam *Neighbouring Rights* (*Neighbouring Rights* merupakan istilah yang digunakan oleh WIPO)¹² atau *Related Rights* (*Related Rights* merupakan istilah yang digunakan dalam persetujuan TRIPs)¹³ dalam bahasa Indonesia berarti hak-hak yang terkait dengan hak cipta¹⁴ yang baru mendapatkan perhatian Internasional pada tahun 1928 ketika revisi Konvensi Bern di Roma dengan nama *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization*, konvensi ini memuat

¹¹ Abdul Kadir Muhammad; *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 117.

¹² Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h. 41.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

34 pasal, serta menganut prinsip *national treatment*¹⁵, serta dalam konvensi ini diatur pula masa perlindungan yaitu minimal selama 20 tahun.¹⁶

Dari uraian diatas mengenai hak cipta yang berhubungan dengan hak pelaku atau penampil, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang disebut dengan penampil atau pelaku dan apakah hak dari pelaku atau penampil (khususnya dalam kerangka *related rights*)?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak terhadap pelaku atau penampil dan bagaimana pula upaya pemulihan atas pelanggaran tersebut?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah; PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENAMPIL ATAU PELAKU DI DUNIA PERTUNJUKAN. Untuk lebih jelasnya, maka akan saya uraikan judul skripsi diatas sebagai terurai dibawah ini.

Perlindungan Hukum dalam kepustakaan berbahasa Inggris berarti¹⁷ "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*", dapat diartikan bahwa perlindungan hukum terhadap individu atas tindakan dari kewenangan pemerintah. Perlindungan hukum dapat dibedakan dua macam

¹⁵ *National Treatment* yaitu: bahwa setiap negara anggota memberikan perlindungan yang sama di bidang HAKI kepada warganegara sesama anggota, seperti perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Perlindungan juga diberikan kepada warga negara (yang bukan anggota), jika mereka berdomisili atau mempunyai suatu *Industrial and commercial establishment* yang riil dan efektif di suatu negara anggota konvensi atau dengan kata lain memilih *major connection* (keterkaitan erat) dengan negara anggota. Prinsip ini berarti bahwa warga negara asing harus diberlakukan tanpa diskriminasi sebagai warganegara sendiri. *Ibid.* h. 7.

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.* h. 75.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1

perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) sebelum suatu keputusan tersebut definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang represif yaitu apabila fungsi lembaga peradilan berfungsi dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸

Penampil atau Pelaku adalah Artis-artis pelaku (*Performing Artis*) yang dapat terdiri misalnya penyanyi, aktor musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni. Pelaku adalah pemeran atau pemain suatu sandiwara atau yang berhubungan dengan karya seni.¹⁹

Dunia adalah lingkungan atau lapangan kehidupan seperti dunia olah raga yang berarti pekerjaannya dalam bidang olah raga.²⁰

Pertunjukan adalah sesuatu yang di pertunjukkan atau dapat disebut sebagai tontonan seperti bioskop, wayang baik wayang orang atau wayang kulit atau wayang golek, teater atau sandiwara.²¹

Jadi untuk keseluruhan arti dari judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENAMPIL ATAU PELAKU DI DUNIA PERTUNJUKAN adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan suatu aturan yang dipertahankan

¹⁸ *Ibid.* h. 2

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999. h. 555.

²⁰ *Ibid.* h. 246.

²¹ *Ibid.* h. 1087.

oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang ditujukan pada penampil atau pelaku dalam hal ini bidang kesenian dalam bidang kehidupan pekerjaan pertunjukan yang dipertunjukkan dan menjadi totonan orang.

3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam skripsi ini utamanya ingin membahas permasalahan tentang usaha yang dilakukan pemerintah dan pelaku dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi penampil atau pelaku yang berupa pemberian hak eksklusif.

Hak-hak penampil dalam peraturan perundang-undangan tidaklah diatur secara spesifik, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan orang bahkan pelaku terhadap hak-hak eksklusif penampil atau pelaku atas pertunjukan, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas pertunjukkan.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan utama yaitu selain tujuan yang bersifat akademis, juga memiliki tujuan yang bersifat praktis dan teoritis.

Tujuan yang bersifat akademis ini diperuntukkan guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan praktisnya adalah untuk menyumbangkan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak dari penampil atau pelaku. Tujuan teoritis yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan negara kepada para

penampil atau pelaku. Kriteria penampil atau pelaku berdasarkan konvensi Bern, konvensi Roma, dan pasal 1 angka 8 UU No. 12 Th. 1997, hak-hak penampil atau pelaku, dan pelanggaran terhadap hak-hak penampil atau pelaku, serta upaya pemulihan dari pelanggaran terhadap hak-hak penampil atau pelaku.

5. Metode Penulisan

Pembahasan dalam penulisan ini dilakukan pendekatan yuridis normatif, maksudnya pembahasan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, dalam hal ini UU No.6 Th. 1982, UU No. 7 Th. 1987, UU No. 12 Th. 1997 tentang Hak Cipta dan peraturan lain yang akan penulis terapkan terhadap perlindungan hukum bagi penampil atau pelaku di dunia pertunjukkan.

Bahan hukum yang digunakan adalah :

- Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU No. Th. 1997 tentang Hak Cipta dan UU No. 24 Th. 1997 tentang Penyiaran.
- Bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana hukum yang tertuang dalam literatur, mass media maupun bahan perkuliahan.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, diidentifikasi kemudian mengklasifikasikannya sehingga diperoleh informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Seluruh bahan hukum dianalisis dengan secara normatif kualitatif maksudnya berawal dari hak atas pertunjukkan disimpulkan menjadi hak khusus, yaitu perlindungan hukum bagi penampil atau pelaku di dunia pertunjukkan. Analisis

bersifat normatif yaitu menganalisis bahan hukum didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Materi skripsi ini terbagi dalam empat bab pokok pembahasan. Bab I sebagai bab pendahuluan, karena merupakan pengantar kepada pembaca sebelum memasuki bab-bab pembahasan materi dan merupakan penjelasan secara garis besar permasalahan yang akan dibahas, diuraikan pula tentang cara pembahasan permasalahan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memasuki isi skripsi ini, oleh karena itu pembahasan ini saya tempatkan pada Bab I.

Bab II ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai penampil atau pelaku dan hak-hak khususnya dalam kerangka *related rights*. Penampil atau pelaku ditempatkan dalam bab ini karena penampil atau pelaku merupakan subjek hukum dari hak atas pertunjukan. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Untuk mengetahui siapakah penampil atau pelaku akan dicari pemahaman pengertian dari penampil atau pelaku dalam suatu kerangka *related rights*. Selanjutnya setelah kita mengetahui subjek hukumnya, maka kita juga harus mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh penampil atau pelaku.

Bab III merupakan pembahasan lanjutan dari Bab II yang menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai bentuk pelanggaran dan upaya

pemulihannya, setelah mengetahui hak dari pelaku atau penampil, maka kita akan mengetahui mengenai bentuk pelanggaran hak atas pertunjukkan dan mana sajakah yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas pertunjukkan. Hak-hak yang telah dilanggar, haruslah mendapatkan penanganan yaitu dengan pemulihan baik dari segi pidana bila pelanggarannya termasuk perbuatan pidana, perdata yaitu bentuk pemulihan yang berhubungan dengan ganti kerugian yang diderita oleh penampil atau pelaku.

Berdasarkan uraian-uraian dalam dua bab tersebut, yang merupakan jawaban dua masalah yang telah diketengahkan akan ditarik sebagai kesimpulan dan akan memberikan saran sebagai pemecahan masalah dalam Bab IV sebagai bab terakhir.

BAB II

PENAMPIL ATAU PELAKU DAN HAK KHUSUSNYA DALAM KERANGKA *RELATED RIGHTS*

1. Penampil atau Pelaku

Pengaturan mengenai penampil atau pelaku terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Th. 1997 ketentuan tersebut mengatur pelaku²² ialah “Aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, dan karya seni lainnya”. Rumusan ini merupakan saduran yang diatur dalam Konvensi Roma khususnya *article 3 (a): “Performers means actor, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works”*.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Th. 1997, dapat ditarik unsur-unsur dari penampil atau pelaku. Unsur-unsur dari penampil atau pelaku yaitu:

1. aktor, penyanyi, pemusik dan penari
2. menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan
3. suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.

²² Pelaku merupakan pihak yang memiliki kontribusi untuk menyebarluaskan karya cipta dari pencipta melalui penampilanya.

Pengaturan mengenai penampil atau pelaku yang terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Th. 1997 tersebut tidak jelas batasan-batasan sebagai penampil atau pelaku. Penampil atau pelaku terkait dengan profesi seniman, sehingga sebenarnya perlu batasan agar seseorang dapat digolongkan sebagai penampil atau pelaku. Apakah semua profesi yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah penampil atau pelaku?. Untuk mengetahuinya, maka akan saya bahas satu-persatu.

Pertama yang akan dibahas adalah yang disebut aktor. Aktor dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “pria yang berperan sebagai pelaku di pementasan cerita, drama dan sebagainya di panggung, radio, televisi dan film”.²³ Jika ditelaah dari definisi aktor, maka yang dimaksud sebagai aktor adalah orang yang berperan dalam pementasan cerita, drama dipanggung, radio, televisi atau film. Dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu, pertunjukkan secara langsung atau tidak, yang direkam atau tidak direkam dan secara visual²⁴ atau secara audio²⁵.

Pertunjukkan secara langsung yaitu pertunjukkan yang digelar diatas panggung, dan dapat juga pertunjukkan yang disiarkan secara langsung melalui siaran televisi atau radio. Pertunjukkan yang tidak dilakukan secara langsung adalah yang melalui pemutaran film, sebab film harus melalui pengeditan²⁶ terlebih dahulu, agar cerita yang dimaksud dapat ditampilkan secara bagus dan sesuai dengan skenario yang ditulis.

²³ *Ibid.* h. 20.

²⁴ Visual diartikan dapat dilihat dengan indera penglihatan (mata), *Ibid.* h. 1120.

²⁵ Audio diartikan bersifat dapat didengar, *Ibid.* h. 65.

²⁶ Pengeditan merupakan suatu proses menyusun (film dalam pita rekaman) dengan memotong dan memadukan kembali, *Ibid.* h. 249

Pertunjukkan yang tidak direkam adalah pertunjukkan yang digelar diatas panggung yang harus diperankan secara langsung oleh para pelaku dan bila akan dipertunjukkan ulang, maka harus secara langsung diperankan kembali oleh para pemeran. Pertunjukkan melalui proses rekaman adalah pertunjukkan melalui siaran radio, televisi dan melalui pemutaran film. Pertunjukkan yang direkam adalah digunakan untuk siaran ulang pada waktu yang akan datang.

Pertunjukkan secara visual yaitu pertunjukkan diatas panggung, disiarkan lewat televisi dan film, sebab pertunjukkan tersebut bisa langsung dilihat dengan mata atau tervisualisasi. Pertunjukkan audio merupakan pertunjukkan yang disiarkan melalui radio (seperti drama radio, lagu-lagu atau yang lainnya) dan lagu atau musik yang direkam dalam kaset, sebab pertunjukkan di radio hanya dapat didengarkan tidak dapat dilihat.

Definisi tentang aktor diatas hanya mencakup pelaku pria saja, sedangkan dalam suatu pertunjukkan drama atau cerita diatas panggung, radio, televisi dan film tidak hanya aktor saja yang berperan, tetapi aktris²⁷ (pemeran wanita) juga berperan dalam pertunjukkan drama atau cerita diatas panggung, radio, televisi dan film. Ini berarti UU No. 12 Th 1997 terdapat suatu diskriminasi²⁸ antara aktor dan aktris. UU No. 12 Th. 1997 dalam hal ini hanya memberikan perlindungan bagi aktor saja. Tetapi jika kita meninjau arti yang terdapat dalam kamus bahasa Inggris *actor* dapat diartikan *a person who acts on the stage, on television or in*

²⁷ Aktris berarti wanita yang berperan sebagai pelaku dalam pementasan cerita, drama, dan sebagainya di panggung, radio, televisi atau film, *Ibid.* h. 20.

²⁸ Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, *Ibid.* h. 273.

film,²⁹ disini tidak terdapat suatu diskriminasi sebab yang dimaksud *actor* disini adalah seseorang yang berperan di panggung pertunjukkan, televisi atau di film tidak menunjukkan jenis kelamin. Jadi *actor* yang dimaksud seharusnya merujuk pada arti yang dimaksud oleh konvensi Roma yaitu dalam bahasa Inggris, sebab asal penyebutan aktor adalah disadur dari konvensi Roma.

Penyanyi adalah orang yang pekerjaannya menyanyi.³⁰ Definisi tentang penyanyi menunjukkan seorang pelaku yang menyanyikan sebuah lagu atau suatu karya musik. Penyanyi bisa digolongkan sebagai seorang penampil atau pelaku apabila penyanyi tersebut menyanyikan suatu karya musik, sebab penyanyi merupakan sebutan bagi orang yang pekerjaannya menyanyi. Apabila seorang penyanyi tersebut tidak sedang menyanyikan karya musik, maka ia tidak dapat digolongkan sebagai seorang penampil atau pelaku.

Seorang penyanyi yang nyanyiannya direkam dalam suatu pita, bisakah disebut sebagai penampil atau pelaku. Hal ini dapat dijawab dengan suatu kasus. Kasus tersebut yaitu antara Roweina (seorang aktris sinetron dan penyanyi) sebagai penggugat dengan PT. Auvikomunikasi Mediapro, PT Blackboard Indonesia dan PT Universal Musik sebagai tergugat.³¹ Surat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan registrasi No. 83/Pdt.G/2001/ PN. Jak-

²⁹ Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Corrent English*, fifth edition, Oxford University Press, 1995. h. 13.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.* h. 696

³¹ Hukum Online tanggal 24 April 2001, www.hukumonline.com, di akses pada tanggal 23 Pebruari 2002.

Sel.³² Kasus ini pada tanggal 5 September 2001 diputuskan bahwa mejelis hakim yang diketuai oleh Djirin Y. Mono, S.H. mengabulkan sebagian permohonan penggugat, agar tergugat membayar ganti kerugian yang diminta oleh penggugat.³³ Pada keputusan hakim tersebut menyatakan, bahwa tergugat telah mengedarkan lagu yang dinyanyikan Roweina tanpa izin.

Dari kasus diatas, maka jika penyanyi yang suaranya telah direkam dalam pita dapat digolongkan sebagai penampil atau pelaku. Terlebih lagi bila rekaman tersebut diedarkan kekhlayak ramai akan menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit jumlahnya. Hal tersebut berkaitan dengan hak ekonomi seorang penampil atau pelaku yang memiliki hak untuk mendapatkan royalti. Pertunjukkan suara ini pun diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan Dengan Hak Cipta, yaitu pada pasal 1 angka 9 “pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau bunyi baik dari suatu pertunjukkan maupun suara atau bunyi lainnya”.

Pemusik adalah pemain musik (seperti pemetik gitar, penggesek biola, pemain piano dan lain-lain).³⁴ Pemusik yang tergolong sebagai penampil atau pelaku adalah bila pemusik tersebut memainkan suatu karya musik dalam pertunjukkan. Pemusik yang sedang tidak memainkan suatu karya musik dalam pertunjukkan musik, maka tidak dapat digolongkan sebagai pelaku. Pelaku yang

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* tanggal 05/10/2001 di akses pada tanggal 20 Pebruari 2002

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.* h. 676.

memainkan musik dapat digolongkan sebagai penampil atau pelaku, walaupun pertunjukkan musik tersebut hanya terdengar saja atau melalui rekaman suara, sebab penampil atau pelaku tidaklah menghasilkan suatu karya cipta yang berbentuk material, sampai penampilan, peragaan atau pertunjukannya tersebut direkam, disiarkan dan sebagainya.³⁵

Selain kasus tersebut diatas, rekaman suara atau bunyi juga dapat dilihat pengaturannya dalam article 12 konvensi Roma yaitu:

“if a phonogram for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used directly for broadcasting or for communication to the public, a single equitable remuneration shall be paid by the user to the performers, or to the producers of the phonograms, or to both. Domestic law may, in the absence of agreement between these parties, lay down conditions as to the sharing of this remuneration”

yang artinya, bahwa jika suatu rekaman suara telah dipublikasikan untuk tujuan komersial digunakan secara langsung oleh lembaga penyiaran atau untuk setiap pengkomunikasian secara langsung dengan publik, maka pembayaran yang layak harus diberikan oleh pengguna kepada penampil atau produser rekaman atau keduanya. Lisensi wajib harus dipertimbangkan untuk rekaman suara yang tidak dipublikasikan.³⁶

Penari merupakan orang yang pekerjaannya menari.³⁷ Penari juga dapat digolongkan sebagai penampil atau pelaku apabila penari tersebut menarikan sebuah tarian dalam pertunjukkan, baik yang secara langsung didepan umum atau

³⁵ Rahmi Jened, *Op. Cit.* h. 53.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.* h. 1011.

yang melalui siaran televisi yang langsung atau rekaman.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan timbul suatu pertanyaan apakah semua karya seni yang dipertunjukkan dengan cara menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan oleh penampil atau pelaku sudah dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai penampil atau pelaku untuk dapat dilindungi. Bagaimana apabila hal tersebut dilakukan hanya didepan beberapa orang misalkan saja didepan keluarga atau kerabat. Bahwa untuk memenuhi unsur sebagai penampil atau pelaku, maka penampil atau pelaku tersebut harus melakukan pertunjukannya didepan umum atau publik. Sedangkan bila dilakukan hanya didepan beberapa orang saja atau di depan keluarga apakah bisa diartikan sebagai didepan umum atau publik.

Kata umum jika menurut kamus umum bahasa Indonesia terdapat beberapa arti yaitu; pertama “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) satu”; kedua “untuk semua orang banyak, untuk siapa saja”; ketiga “orang banyak, khalayak ramai”; keempat “tersiar merata kemana-mana”³⁸. Umum dapat juga disamakan dengan publik yang berarti orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan lain-lain)³⁹.

Pengertian umum atau publik menjelaskan bahwa pertunjukkan tidak dilakukan secara terbatas pada lingkungan tertentu, dan pertunjukkan tersebut tetap mempunyai unsur tersiar secara merata untuk siapa saja atau untuk orang

³⁸ *Ibid.* h. 1103.

³⁹ *Ibid.* h. 793.

banyak. Sedangkan keluarga merupakan lingkungan terbatas dengan jumlah yang relatif sedikit, dan tidak banyak orang yang terlibat. Hal ini dapat terlihat dalam pengertian keluarga yaitu ibu, bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, kaum kerabat atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat⁴⁰. Pengertian ini menjelaskan bahwa keluarga adalah suatu lingkungan yang terbatas tidak dapat disamakan dengan umum. WIPO berpendapat bahwa jika pertunjukkan dilakukan didepan keluarga, maka pertunjukkan bukanlah merupakan penampil atau pelaku yang termasuk dalam perlindungan *Related Rights*⁴¹.

Pertunjukkan yang dilakukan didepan keluarga dengan jumlah terbatas tidaklah termasuk penampil atau pelaku yang dilindungi oleh undang-undang. Penampil atau pelaku yang mendapat perlindungan dari undang-undang adalah profesi seperti aktor (*actor*) yang juga termasuk aktris, penyanyi, pemusik, penari yang secara langsung atau tidak langsung, menampilakn, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya, yang dilakukan di depan umum atau publik, terlebih lagi dilakukan untuk kegiatan komersil.

Pertunjukkan dalam keluarga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi pelanggaran terhadap hak penampil atau pelaku. Penampil atau pelaku tidak dirugikan sedikit pun oleh pertunjukannya didepan keluarga, kecuali apabila

⁴⁰ *Ibid.* h. 471.

⁴¹ Artikel WIPO dalam *Short Course Long Distance, Academic of WIPO* melalui Internet pada tanggal 1Maret 2002, www.wipo.org.

pertunjukkan tersebut direkam, dan hasil rekaman tersebut disiarkan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak penampil atau pelaku yang dilindungi oleh undang-undang.

Penampil atau pelaku dalam menampilkan, memperagakan serta mempertunjukkan tidak menghasilkan suatu karya cipta yang material, sampai penampilan atau pertunjukannya direkam, disiarkan dan sebagainya⁴². Penampil atau pelaku dapat dilindungi terhadap segala tindakan yang tidak disetujui oleh penampil atau pelaku apabila hal itu dilakukan seperti penyiaran dan mengadakan pertunjukkan hidup (*live performance*) kepada khalayak ramai, hal tersebut disebut sebagai *fixation*⁴³. *Fixation* merupakan salah satu persyaratan mendapatkan perlindungan, karena hak penampil atau pelaku dilindungi dalam kerangka hak yang terkait dengan hak cipta. Sedangkan yang dimaksud dengan *fixation* adalah⁴⁴

“A work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduce or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with is transmision”,

yang berarti suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya kedalam perbanyakkan atau rekaman suara oleh atau

⁴² Rahmi Jened, *Op. Cit.* h. 53

⁴³ Eddy Damian, *Op. Cit.* h. 75

⁴⁴ Earl W. Kintner dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, sebagaimana dikutip oleh Rahmi Jened, *Op. Cit.* h. 27

berdasarkan kewenangan penciptanya, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya dibuat secara simultan dengan transmisinya⁴⁵.

Selain pengertian diatas *fixation* dapat juga diartikan sebagai berikut; *the fixation is sufficient if the work " can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device"*⁴⁶, bahwa *fixation* adalah terpenuhi jika karya tersebut dapat dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, secara langsung atau dengan menggunakan suatu alat. Contoh dari kegiatan *fixation* bagi penampil atau pelaku adalah apabila suatu pertunjukkan hidup diatas panggung yang kemudian oleh seseorang atau badan usaha direkam untuk dikomersilkan dengan suatu pita film atau dengan *Compact Disc (CD)*.

Dengan adanya suatu perwujudan dari pertunjukkan, maka pertunjukkan memiliki suatu bentuk yang *fix*, perwujudan tersebut merupakan suatu bukti bahwa telah terdapat suatu pertunjukkan yang menimbulkan hak bagi penampil atau pelakunya. Bila terdapat suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa seizin dari penampil atau pelaku, maka penampil atau pelaku dapat menuntut haknya dengan merujuk pada perwujudan dari pertunjukannya.

⁴⁵ Rahmi Jened, *Op. Cit.* h. 27

⁴⁶ Eddy Damian, *Op. Cit.* h. 75 (dikutip dari Paul Goldstein, *Copyright, Patent, Trademark and Related State, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property*, Fourth Edition, The Foundation Press, 1997, h. 578.

a. Penampil atau Pelaku Dalam Photographi

Foto atau yang disebut dengan potret menurut UU No. 12 Th. 1997 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 6 dapat diartikan sebagai berikut, potret adalah gambar yang diciptakan dengan cara dan alat apapun dari wajah orang yang digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak. Dalam pengertian ini terdapat objek yang di potret yaitu orang, maka dalam potret ada orang yang berperan atau memperagakan sesuatu untuk dijadikan objek potret.

Dalam sebuah kasus di negara Amerika, sebuah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat mengenai definisi foto yang digolongkan dalam hak cipta yaitu; dalam kasus Napoleon Sarony melawan *Burrow-Giles Lithographic Company*⁴⁷. Putusan kasus tersebut menyatakan foto sebagai hak cipta Sarony dengan alasan, bahawa foto yang dibuat Sarony itu seluruhnya merupakan daya pikirannya sendiri, yang mewujudkannya dengan cara meminta Oscar Wilde duduk didepan kamera, memilih dan mengatur pakaian, latar belakang, dan berbagai perlengkapan lain dalam foto itu, mengatur cahaya dan bayang-bayang, meminta dan memancing air muka yang diinginkan, dan dari semua kegiatan ini, yang dilakukan seluruhnya oleh Sarony, ia menghasilkan foto itu⁴⁸.

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut terkandung pernyataan bahwa subjek yang difoto harus berperan seperti apa yang yang diminta atau diinginkan oleh pemotret atau orang yang mengambil foto. Menurut pendapat penulis subjek foto tersebut dapat digolongkan sebagai seorang *actor*, karena dia

⁴⁷ Paul Goldstains, *Op. Cit.* h. 60.

⁴⁸ *Ibid.*

memerankan sesuatu. Contoh bila seseorang dipotret dengan memerankan tokoh “Gatotkaca”⁴⁹, maka si pemeran tersebut haruslah berperan seolah-olah dia adalah Gatotkaca dengan segala atributnya, dan akan menghasilkan karya yang baik. Selain itu bahwa foto merupakan wujud *fixation* dari peran yang dilakukan seseorang atau subjek yang di foto.

Kasus lain yang terjadi mengenai foto adalah, kasus penuntutan penyanyi *rock* yang fotonya disebar luaskan sebagai poster tanpa izin dari penyanyi *rock* tersebut⁵⁰. Di Indonesia juga terjadi kasus mengenai foto, yaitu ketika foto-foto Ratna Sari Dewi Sukarno⁵¹ dimuat oleh majalah *What's on*⁵². Foto yang dimuat oleh majalah *What's on* tersebut diambil dari buku yang berjudul “Madame De Syuga”. Foto yang dimuat tersebut ternyata tanpa persetujuan atau izin dari Dewi Sukarno. Foto tersebut merupakan hak dari Dewi Sukarno, sebab oleh fotografernya telah diserahkan hak tersebut. Dengan demikian bila foto tersebut ditampilkan dalam majalah, maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang yang mempunyai hak tersebut. Sebagai salah seorang istri mantan Presiden RI yang pertama (Sukarno), maka dengan ditampilkan foto-foto tersebut ditakutkan akan merusak reputasinya.

⁴⁹ Tokoh dalam cerita pewayangan *Maha Barata*.

⁵⁰ Paul Goldstains, *Op. Cit.* h. 13.

⁵¹ Dewi Sukarno bukan penampil atau pelaku, tetapi merupakan contoh bahwa orang yang difoto juga dapat menggugat orang yang menggunakan fotonya tanpa izin, dengan demikian penampil atau pelaku yang foto pertunjukkannya digunakan atau diumumkan tanpa izin, memiliki hak untuk menggugat.

⁵² Berita Koran Tempo 5 Maret 2002 19:16:54 WIB, www.korantempo.co.id, di akses pada tanggal 10 Maret 2002.

Dalam *WIPO Performance and Phonogram Treaty on December 20, 1996* diatur mengenai hak pelaku yaitu sebagai *moral right of performer* (hak moral pelaku atau penampil), yaitu pertunjukkan yang dipertunjukkan oleh organisasi phonogram akan dapat mempengaruhi reputasi penampil atau pelaku tersebut.

Dalam UU No. 12 Th. 1997 pasal 18 ayat (1) diatur bahwa untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan berupa potret pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Disini untuk kegunaan apapun potret seseorang tersebut harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada orang yang dipotret. Walaupun orang yang dipotret tersebut bukanlah pemegang hak cipta atas potret, dan dalam pengertian pelaku yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Th. 1997 hanya mengatur mengenai subjek dan tata cara, sedangkan media yang dipergunakan penampil atau pelaku tidak diatur. Hal ini merupakan suatu kelemahan dari UU No. 12 Th. 1997, mengingat seseorang yang dipotret bisa di golongan sebagai penampil atau pelaku. Penggolongan tersebut dengan alasan bahwa orang yang dipotret menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan atau memainkan sesuatu karya drama, tari dan karya seni lainnya, walaupun tidak dalam bentuk yang bergerak. Hal ini juga disebabkan syarat pelaku yang diatur dalam pasal 1 angka 8 UU No. 12 Th. 1997 merupakan syarat alternatif.

Penampil atau pelaku dalam potret lebih tegas lagi disebutkan dalam pasal 20 UU No. 12 Th. 1997 yaitu: "Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pemotretan untuk diumumkan dari pada seseorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukkan, walaupun bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang

yang berkepentingan”. dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa orang dalam potret dapat di golongkan sebagai penampil atau pelaku, sebab secara tersurat terdapat penyebutan pelaku dalam ketentuan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 20 UU No. 12 Th. 1997 di contohkan seorang peragawati yang sedang memperagakan pakaian berhak menolak untuk tidak dipotret. Ketika peragawati memperagakan pakaian diatas panggung, peragawati adalah seseorang penampil atau pelaku yang sedang memperagakan, dan yang bersangkutan memiliki hak dalam kerangka *related rights*. Jadi seseorang dapat disebut sebagi penampil atau pelaku dalam potret bila seorang tersebut saat dipotret sedang mempertunjukkan sesuatu karya seni.

b. Penampil atau Pelaku Dalam Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Perfilman

i. Penampil atau Pelaku Dalam Undang-undang Penyiaran

Penampil atau pelaku dalam mempertunjukkan sesuatu tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan siaran. Siaran pertunjukkan tersebut dilakukan oleh lembaga penyiaran (*broadcasting organization*). Mengenai lembaga penyiaran tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut dengan UU No. 24 Th. 1997).

Penyiaran yang dimaksud oleh UU No. 24 Th. 1997 diatur dalam pasal 1 angka 1 yaitu:

“penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik, dan atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat

penerima siaran televisi, atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu”.

Sedangkan yang dimaksud dengan siaran menurut UU No. 24 Th. 1997 diatur dalam pasal 1 angka 2 yaitu:

“siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, dan karakter lain yang dapat diterima melalui pesawat penerima siaran radio, televisi atau perangkat elektronik lainnya, baik yang bersifat interaktif maupun tidak dengan atau tanpa alat bantu”.

Definisi penyiaran tersebut menjelaskan bahwa lembaga penyiaran mempunyai tugas untuk memancarluaskan suatu siaran kepada masyarakat baik melalui televisi ataupun melalui radio. Siaran tersebut merupakan suatu pertunjukkan yang dibuat oleh lembaga penyiaran atau rumah produksi, sedangkan dalam UU No. 24 Th. 1997 disebut dengan mata acara. Mata acara tersebut pun diatur oleh UU No. 24 Th. 1997 pada Pasal 1 angka 2 yaitu: “mata acara adalah bagian dari siaran yang berisi muatan pesan yang disusun dalam suatu kemasan yang ditujukan kepada khalayak”. Memang dalam definisi tersebut tidak dijelaskan mengenai penampil atau pelaku didalamnya, tetapi dalam suatu mata acara tidak mungkin tidak ada pihak yang mendukung acara tersebut. Contoh acara pementasan musik ditelevisi, dalam acara tersebut terdapat berbagai pihak yang mendukung acara tersebut yaitu; pihak yang berperan sebagai pengatur acara mulai dari panggung, seting latar belakang, penata lampu dan lain-lain, dan yang paling penting adalah penyanyi yang pentas diatas panggung tersebut, sebab bila tidak ada penyanyi yang menyanyikan karya musik, maka tidak akan ada pertunjukkan tersebut.

Walaupun dalam UU No. 24 Th. 1997 mengenai penampil atau pelaku tidak diatur secara spesifik tetapi dengan secara tersirat dalam definisi mata acara terdapat mengenai penampil atau pelaku, dan dalam Pasal 38 ayat (3) diatur bahwa setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan undang-undang tentang hak cipta, hak cipta juga meliputi hak yang berkaitan dengan hak cipta. Dengan pengaturan ini maka mengenai penyiaran haruslah berdasarkan pada undang-undang hak cipta, dengan segala yang diatur didalamnya. Dengan pengaturan oleh pasal ini, maka penampil atau pelaku yang juga diatur dalam undang-undang mengenai hak cipta juga mendapatkan perlindungan yang sama, walaupun hak siaran tersebut milik lembaga penyiaran atau rumah produksi yang membuat pertunjukkan tersebut. Penampil atau pelaku dan penyiaran merupakan suatu hal yang terkait, yaitu tidak akan ada siaran tanpa penampil atau pelaku, dan penampil atau pelaku pun membutuhkan penyiaran sebagai upaya penyebaran pertunjukannya dan sebagai bentuk *fixation* dari pertunjukannya untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang.

Pengaturan penampil atau pelaku yang terkait lembaga penyiaran diatur dalam UU N0. 12 Th. 1997 terdapat pada Pasal 43C ayat (1) yaitu: "pelaku memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya". Dari pasal ini dapat diartikan bahwa hubungan penampil atau pelaku dengan lembaga penyiaran adalah hubungan kontraktual, yaitu perjanjian antara penampil atau pelaku tersebut dengan lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran merupakan pihak penghubung dalam komunikasi dan

penyebaran karya cipta kepada masyarakat. Dalam perkembangan teknologi saat ini terdapat penyiaran kepada masyarakat yang dilakukan dengan perantara kabel dan bukan dengan gelombang elektromagnetik. Penyiaran yang dilakukan dengan kabel merupakan siaran komersial, sebab pelanggan teve kable harus membayar setiap acara yang disajikan. Selain itu dalam siaran televisi di stasiun televisi setiap acara yang disajikan didukung oleh sponsor, sponsor tersebut merupakan sumber yang diperuntukan membiayai acara siaran. Dengan fakta tersebut, siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran merupakan siaran komersial atau siaran dengan tujuan komersial, hal ini berkaitan dengan hak ekonomi dari penampil atau pelaku. Siaran dengan tujuan komersial akan menghasilkan jumlah uang yang sangat besar, yaitu merupakan pendapatan dari lembaga penyiaran itu yang berasal dari program iklan. Apakah hanya lembaga penyiaran saja yang boleh menikmati hasil tersebut, sedangkan bagaimana dengan penampil atau pelaku yang sangat mendukung siaran tersebut?

Dalam artikel 12 konvensi Roma diatur, bahwa setiap publikasi rekaman suara dengan tujuan komersial oleh lembaga penyiaran, maka pembayaran yang layak haruslah diberikan oleh pengguna kepada penampil atau produser rekaman. Artikel 12 konvensi Roma tersebut mengatur bahwa bila suatu pertunjukkan dalam hal ini pertunjukkan suara yang dilakukan oleh lembaga penyiaran harus memberikan pembayaran (royalti) kepada penampil atau pelaku, jadi hasil yang diperoleh lembaga penyiaran dari sponsor tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga diberikan kepada penampil atau pelaku. Akan tetapi sebelum dilakukan penyiaran kepada umum lembaga penyiaran haruslah mendapatkan izin terlebih

dahulu dari penampil atau pelaku, dan pemberian izin tersebut berbentuk perjanjian pemberian izin atau lisensi. Dalam perjanjian tersebut haruslah diatur mengenai pemberian royalti, lamanya siaran tersebut disiarkan, reproduksi dari siaran tersebut kemudian tentang siaran ulang yang biasa dilakukan oleh lembaga penyiaran. Dengan adanya perjanjian ini, maka penampil atau pelaku akan mendapat perlindungan secara hukum.

ii. Penampil atau Pelaku Dalam Undang-undang Perfilman

Penampil atau pelaku tidak hanya terdapat pada penyiaran televisi saja, tetapi pelaku juga terdapat dalam industri perfilman. Perfilman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU No. 8 Th. 1992). Film diatur dalam pasal 1 angka 1 yaitu:

“Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya”.

Dari definisi tersebut film merupakan suatu karya cipta seni, berarti film merupakan suatu karya cipta yang termasuk dalam hak cipta secara utuh film dilindungi berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf m UU No. 12 Th. 1997 tentang sinematografi. Dalam film banyak hak cipta yang terkait tidak hanya film, tetapi juga meliputi hak cipta atas skenario, hak penampil atau pelaku, dan lain-lain.

Dalam pembuatan film tidak mungkin dilakukan oleh sutradara sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama dengan kru film yang lain. Kru pendukung tersebut

terdiri dari artis yang berperan dalam film tersebut dan karyawan film yaitu; penyunting gambar, penata artistik, penata lampu, sutradara, dan kru lainnya. Para pendukung film masing-masing memiliki hak untuk dilindungi atas hasil kerjanya, mengenai perlindungan terhadap hasil kerja tersebut diatur dalam pasal 16 UU No. 8 Th. 1992 yaitu;

“Dalam pembuatan film, artis dan karyawan film berhak mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan dan peran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang dibuatnya dengan perusahaan film”.

Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa artis dan karyawan mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi hal itu dilakukan berdasarkan perjanjian dengan pihak perusahaan pembuatan film. Mengenai penampil atau pelaku pun diatur dalam pasal tersebut, yaitu dengan penyebutan artis. Artis dalam UU No. 8 Th. 1992 dapat dilihat pada penjelasan pasal 16 yaitu: “artis adalah tenaga profesi yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang berhubungan dengan pemeranan tokoh-tokoh dalam cerita film”. Artis merupakan seorang yang memerankan tokoh dalam cerita film, hal ini bila dibandingkan dengan definisi *actor*⁵³ yaitu “*a person who acts on the stage, on television or in film*”, maka artis yang dimaksud dalam UU No. 8 Th. 1992 sama dengan *actor*, yaitu merupakan orang yang memerankan tokoh atau berperan dalam film.

⁵³ Jonathan Crowther, *Op.cit.* h. 13.

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh UU No. 8 Th. 1992 ini dapat dilihat dalam Penjelasan pasal 16 yaitu:

“Bahwa ketentuan ini memberikan penegasan mengenai perlunya jaminan dan perlindungan hukum, seperti jaminan sosial dan asuransi bagi artis dan karyawan berkenaan dengan hal-hal yang bertalian dengan segi-segi profesi ataupun peran yang dimainkannya. Dengan demikian, setiap perjanjian kerja antara artis atau karyawan dan perusahaan pembuatan film harus memuat tentang jaminan sosial tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tetapi “adapun bentuk perlindungan hukum lainnya, misalnya, apabila seseorang artis merasa bahwa peran dalam suatu adegan bukanlah karya yang dimainkannya dan hal tersebut dinilainya merugikan dirinya secara profesi atau moral, maka artis yang bersangkutan dapat melakukan tuntutan berdasarkan perjanjian kerja yang dimilikinya”.

Perlindungan hukum tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu belum ada yang mengatur mengenai hak penampil atau pelaku. Perlindungan hukum bagi penampil atau pelaku pada UU No. 8 Th. 1992 adalah didasarkan pada perjanjian kerja antara penampil atau pelaku (artis) dengan perusahaan pembuat film. Sedangkan perlindungan hukum bagi penampil atau pelaku yang diatur oleh UU No. 12 Th. 1997 dalam kerangka hak cipta.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi artis yang tergolong sebagai penampil atau pelaku diatur dalam pasal 43c ayat (1) UU No. 12 Th. 1997, yaitu bahwa pelaku berhak untuk memberikan izin kepada perusahaan pembuatan film dalam memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. Walaupun pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi artis telah diatur, tetapi tetaplah menggunakan perjanjian antara artis dengan

perusahaan pembuat film, sebab perlindungan tersebut dalam bentuk pemberian izin. Pemberian izin ini dituangkan dalam suatu perjanjian, perjanjian tersebut merupakan perjanjian kerja antara produser perusahaan film dengan pemeran dalam film. Dengan perjanjian yang dibuat antara artis sebagai pelaku dengan perusahaan pembuat film, maka atas dasar perjanjian tersebut artis mendapat perlindungan hukum dan dapat menuntut apabila hak-haknya dilanggar oleh perusahaan film.

2. Hak Penampil atau Pelaku Dalam Kerangka *Related Rights*

Berdasarkan ketentuan pasal 43C ayat (1) UU No. 12 Th. 1997, penampil atau pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. Bagi orang lain yang ingin memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukkan pelaku harus dilakukan dengan izin dari penampil atau pelaku.

Pemberian izin tersebut dibuat dalam bentuk lisensi, lisensi untuk memberikan izin tersebut diatur dalam pasal 38A ayat (1) UU No. 12 Th. 1997 yaitu: "Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2". Pemberian lisensi tersebut dituangkan secara tertulis atau dituangkan dalam bentuk akta. Sebab dalam pasal 38A tersebut diatur secara tegas, bahwa pemberian lisensi kepada pihak lain berdasarkan atas surat perjanjian lisensi. Surat perjanjian merupakan suatu bentuk tertulis, jadi perjanjian pemberian lisensi tersebut harus dilakukan dengan secara tertulis atau dalam

bentuk akta. perjanjian tersebut harus sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian meliputi, pertama kesepakatan para pihak; kedua kecakapan melakukan hubungan hukum; ketiga suatu objek tertentu; keempat kausa yang tidak melanggar hukum.

Pemberian izin atau lisensi tersebut untuk melaksanakan apa yang ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 12 Th. 1997 yaitu:

- (1) Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan atau penerima hak cipta atas suatu karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial.
- (3) Ketentuan mengenai hak untuk memberi izin atau melarang penyewaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula bagi produser rekaman suara.

Pemberian lisensi tersebut adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, dan hak penyewaan ciptaan yang bertujuan komersial. Hal ini sama seperti yang diatur dalam pasal 43C bahwa pemberian izin tersebut untuk memperbanyak dan menyiarkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 43E UU No. 12 Th. 1997 bahwa ketentuan mengenai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta berlaku ketentuan Pasal 38B, yaitu: bahwa "pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya". Pengaturan pada pasal ini berarti penampil atau pelaku dalam memberikan izin kepada orang lain tidak kehilangan haknya untuk melaksanakan haknya itu sendiri, atau memberikan haknya itu

kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bukanlah pihak yang diberikan lisensi yang pertama, tetapi pihak lain atau orang lain yang baru.

Hak penampil atau pelaku yang diatur dalam pasal 43C UU No. 12 Th. 1997, merupakan hak eksklusif dari penampil atau pelaku. Dalam hak cipta dikenal hak khusus atau *exclusive right* yang berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta⁵⁴. Bagi penampil atau pelaku bahwa tidak ada orang lain yang boleh melaksanakan hak penampil atau pelaku tanpa izin dari penampil atau pelaku. Hak eksklusif menurut Miller mencakup beberapa hal, yaitu:⁵⁵

“The five exclusive right: (1) the reproduction right; (2) the derivative work right; (3) the distribution right; (4) the performance right; and (5) the display right – the last three are limited to the public exercise of those rights. The first two are infringed whether done publicly (performance or display to a substantial number of person outside of family and friends) or privately”.

Artinya, hak khusus pencipta mencakup lima hal, yaitu: (1) hak untuk mereproduksi; (2) hak untuk menghasilkan karya derivatif atau turunan; (3) hak untuk mendistribusikan; (4) hak untuk menampilkan dan (5) hak untuk memamerkan – tiga hak yang terakhir dibatasi untuk pelaksanaan oleh masyarakat atas hak-hak tersebut. Sedangkan dua hak yang pertama dilanggar dengan melihat apakah hal tersebut dilakukan secara umum (penampilan atau pameran dihadapan sejumlah orang di luar keluarga dan teman-teman pencipta) atau secara pribadi.

Menurut Miller hak eksklusif ini mencegah eksploitasi hak cipta oleh orang lain untuk tujuan komersial. Bagi penampil atau pelaku hak eksklusif ini adalah untuk

⁵⁴ Rahmi Jened, *Op. Cit.* h. 32

⁵⁵ Arthur Miller, Michael H.D. *Intellectual Property. Patent, Trademarks and Copyright*, West Publishing, St. Paul Minn, 1990, h. 320.

mencegah agar haknya tidak digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izinnya.

Selain pendapat oleh Miller mengenai hak eksklusif juga dikemukakan oleh Kintner dan Larh yang mengutip dari Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat, bahwa hak eksklusif meliputi:⁵⁶

1. *to reproduce the copyrihtged works in copies or phono records;*
2. *to prepare derivative works based upon the copyrighted works;*
3. *to distribute copies or phonorecords of the copyrighted works to the public by sale or other transfer of ownership or by rental, lease, or lending;*
4. *in the case of literary, musical, dramatic and choreographic works, pantomimes and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly, and;*
5. *in the case of literary, musical, dramatic and choreographic works, pantomimes pictorial, grapihic, or scluptural works including the individual images of a motions picture or other audiovisual work to display the copyright works publicly.*

Artinya:

1. untuk mereproduksi karya-karya yang dilindungi hak cipta kedalam perbanyakan atau rekaman;
2. untuk membuat karya-karya derivatif (turunan) berdasarkan karya-karya yang dilindungi hak cipta;
3. untuk mendistribusikan perbanyakan atau rekaman dari karya-karya yang dilindungi hak cipta kepada masyarakat dengan cara menjual atau mengalihkan kepemilikan lainnya atau dengan menyewakan, mengontrakkan atau meminjamkannya;
4. dalam karya sastra, musik, karya drama dan karya koreografi, pamtomim dan gambar-gambar bergerak dan karya audiovisual lainnya untuk mempetunjukkan karya yang dilindungi hak cipta secara umum, dan

⁵⁶ *Ibid.* h. 33-34 (mengutip Earl W. Kintner dan Jack Larh, *An Intellectual Property Law Primer*, Clark Broadman, New York, 1983, h. 369.)

5. dalam karya sastra, musik, karya drama dan karya koreografi, pantomim dan penggunaan gambar grafik atau karya pahat termasuk citra individual suatu gambar bergerak atau karya audiovisual lainnya, untuk memamerkan karya-karya yang dilindungi hak cipta secara umum.

Penampil atau pelaku tidak terlepas dari kegiatan reproduksi, rekaman, memperbanyak rekaman, mempertunjukkan sebagai suatu bentuk *fixation*. Dengan cara-cara tersebut hak penampil atau pelaku mendapatkan suatu perlindungan. Kegiatan tersebut di atas merupakan hak eksklusif dari penampil atau pelaku, sebab suatu karya pertunjukkan, rekaman suara ataupun musik, drama, tari merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penampil atau pelaku mendapatkan perlindungan hak cipta, hal ini diatur dalam pasal 43C ayat (1) UU No. 12 Th. 1997. Penjelasan mengenai hak eksklusif tersebut di atas, maka penampil atau pelaku memiliki hak eksklusif berupa reproduksi, distribusi, menampilkan atau mempertunjukkan suatu pertunjukkan dari penampil atau pelaku baik berupa visual atau audio atau keduanya kepada umum. Namun hak tersebut bisa dilakukan oleh orang lain bila mendapatkan izin dari penampil atau pelaku, terlebih apabila dilakukan dengan tujuan komersial.

Tujuan komersial menurut Miller yang mengacu pada undang-undang Amerika yaitu; "*activities are exempted only if performed without any purpose direct or indirect commercial advantage and without any payment of any fee or other compensation for the performance to any of its performers, promoters, or organizers...*"⁵⁷, yang artinya suatu kegiatan dikecualikan jika hanya

⁵⁷ Arthur Miller, Michael H.D, *Op. Cit.* h. 330.

dipertunjukkan tanpa suatu tujuan keuntungan komersial yang sesecara langsung atau secara tidak langsung dan tanpa pembayaran dari pembiayaan atau penggantian yang lain untuk suatu pertunjukkan kepada para penampil atau pelaku, promotor atau organisasi tertentu. Bahwa dalam uraian diatas yang dimaksud sebagai tujuan komersial adalah jika suatu pertunjukkan tersebut baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan terhadap penampil atau pelaku itu, yaitu terdapat hubungan penggantian atau pembayaran kepada penampil atau pelaku. Dari penggantian tersebut, maka penampil atau pelaku juga mendapatkan kompensasi dari pertunjukkan yang dilakukannya.

Dalam *WIPO Performances and Phonogram Treaty, December 20 1996*, hak eksklusif penampil atau pelaku diatur dalam *article 6* yaitu:

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing, as regards their performances:

- (i). The broadcasting and communication to the public of their unfixed performances except where the performance is already broadcast performance; and*
- (ii). The fixation of their unfixed performances.*

Dari *article 6 WIPO Performances and Phonogram Treaty, December 20, 1996*, penampil atau pelaku memiliki hak eksklusif untuk meyiarkan dan mengkomunikasikan kepada umum pertunjukkan mereka yang belum berwujud kecuali jika pertunjukkan tersebut sudah disiarkan dan juga memiliki hak eksklusif untuk menjadikan pertunjukkan mereka yang belum berwujud menjadi berwujud (*Fixation*)

Selain itu dalam *article 7* juga diatur mengenai hak eksklusif dari penampil atau pelaku yaitu: *"Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in phonograms, in any*

manner or form". Hak eksklusif yang dimiliki oleh penampil atau pelaku dalam *article 7* adalah dalam hal reproduksi pertunjukkan yang dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung, dan pertunjukkan tersebut sudah berwujud (*fix*). Penampil atau pelaku yang telah memiliki pertunjukkan yang berwujud dalam bentuk apa saja, memiliki hak eksklusif atas reproduksi pertunjukannya. Reproduksi dari pertunjukannya tersebut bila dikaitkan dengan hak eksklusif yang dikemukakan oleh Miller dan Kintner, menurut pendapat Rahmi Jened dan menurut yang diatur dalam UU No. 12 Th. 1997, maka reproduksi harus mendapatkan izin dari penampil atau pelaku terlebih dahulu. Hak eksklusif merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk mencegah atau mengizinkan orang lain untuk melakukan yang berkaitan dengan hak.

Penampil atau pelaku tidak hanya memiliki hak eksklusif saja, akan tetapi ada dua hak lagi yang dimiliki oleh penampil atau pelaku, yaitu hak moral⁵⁸ (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral (*moral right*) merupakan pengakuan bahwa suatu karya merupakan suatu pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan karya ciptanya harus dihargai⁵⁹. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta, dan hak moral ini menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta⁶⁰.

⁵⁸ Merupakan hak yang melekat pada orang secara terus menerus (kekal) dimiliki pencipta dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Dalam system hukum *common law* hak moral dapat dipindahkan dan setelah dipindahkan tidak lagi melekat atau tidak lagi diakui sebagai hak pencipta, tetapi diakui sebagai hak moral dari pemilik hak yang baru setelah dipindahkan.

⁵⁹ Rahmi Jened, *Op. Cit.* h.73.

⁶⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.* h. 72.

Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki oleh si pencipta atas hasil ciptaannya, dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya⁶¹. Hak moral (*moral right*) meliputi⁶²:

1. *the right to attribution* (hak kualitas kepemilikan), yaitu hak dicantumkan (dikenal) namanya sebagai pencipta dan mencegah orang atau pihak lain yang mencoba mengaku sebagai pencipta.
2. *the right to integrity* (hak atas integritas), yaitu hak untuk menolak suatu pengrusakan, perubahan dan tindakan lain yang dapat merusak reputasi dan kehormatan pencipta.
3. *the right to divulge* (hak untuk memperkenalkan karya pada masyarakat), yaitu hak pencipta untuk memutuskan jika dan bilamana suatu karya dibuka pada suatu masyarakat.
4. *the right to withdraw* (hak untuk menarik karyanya), yaitu hak pencipta untuk menarik suatu karya dari khasanah publik.

Hak moral tersebut dalam UU no. 12 Th. 1997 diatur dalam pasal 24 yaitu:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya;
b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuan untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin dari ahli warisnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Rahmi Jened, *Op. Cit.* h.73-74(mengutip Elizabeth (liby) Blauch, *Copyright*)

Pengaturan tersebut bagi penampil atau pelaku, bahwa segala bentuk kegiatan seperti menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, meyanyikan, mendeklamasikan, atau memainkan harus mencantumkan nama dari penampil atau pelaku, sebab penampil atau pelaku disamakan sebagai pencipta. Hak moral ini juga berkaitan dengan hak eksklusif penampil atau pelaku itu, yaitu apabila pertunjukannya yang dipertunjukkan didepan umum dengan tujuan komersil, maka penampil atau pelaku juga akan mendapatkan kompensasi dari pertunjukannya. Selain hal tersebut melalui pertunjukkan penampil atau pelaku menikmati dampak langsung atas reputasinya.

Selain yang diatur dalam pasal 24, pengaturan hak moral bagi pelaku juga diatur dalam pasal 41:

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahliwarisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaanya;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu; dan atau
- d. mengubah isi ciptaan itu.

Penampil atau pelaku mempunyai hak untuk menggugat pada orang lain atau badan lain yang disertai hak oleh penampil atau pelaku, apabila orang lain atau badan lain tersebut tanpa persetujuan tidak mencantumkan nama penampil atau pelaku dalam suatu pertunjukkan dan juga bila orang lain tersebut mencatumkan nama penampil atau pelaku pada suatu pertunjukkan.

Dalam *WIPO Performances and Phonogram Treaty, December 20, 1996* mengenai hak moral dari penampil atau pelaku diatur dalam *article 5*:

- (1) *Independently of a performer's economic right, and even after the transfer of those right, the performer shall, as regard his live aural performances or performances fixed in phonogram, have the right to claim to be identified as the performer of his performances, except where omission is dictated by the manner of the use of the performance, and to object to any distortion, mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his reputation.*
- (2) *The right granted to a performer in accordance with paragraph (1) shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic right, and shall be exercisable by the person or institutions authorized by the legislation of the Contracting Party where protection is claimed. However, those Contracting Parties whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this treaty, does not provide for protection after the death of the performer of all right set out in the preceding paragraph may provide that some of these right will, after his death, cease to be maintained.*
- (3) *The means of redress safeguarding the right granted under this article shall be governed by the legislation of the Contracting Party where protection is claimed.*

Hak moral dalam *article 5* adalah yang berkaitan dengan hak ekonomi dari penampil atau pelaku. Hal itu berlaku juga apabila haknya telah dialihkan atau pun belum, mengklaim pencantuman identitasnya pada pertunjukkan yang diperankkannya, dan memiliki hak untuk mencegah segala bentuk perubahan baik distorsi, mutilisasi atau modifikasi atas pertunjukannya, yang dapat mempengaruhi reputasinya sebagai penampil atau pelaku.

Hak moral dari penampil atau pelaku ini dalam masyarakat banyak terdapat pelanggaran, yaitu sering terjadi terutama pada karya pertunjukkan, misalnya lagu, tarian, drama⁶³. Bentuk pelanggaran tersebut seperti orang yang seenaknya

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 24.

mambawakan atau mempertunjukkan ciptaan itu pada pesta ulang tahun, pesta taman, pertunjukkan karaoke, pesta dies natalis tanpa menyebutkan nama pencipta dan orang yang menyanyikanya (penyanyi)⁶⁴. Penyanyi merupakan termasuk dalam golongan pelaku yang diatur dalam UU No. 12 Th. 1997 pasal 1 angka 8, jadi pelaku atau ahli warisnya dapat menuntut pelanggaran semacam itu.

Setelah membahas hak moral yang dimiliki oleh penampil atau pelaku, maka masih ada hak lain yang dimiliki oleh penampil atau pelaku yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya⁶⁵. Dikatakan hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual⁶⁶. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka hak ekonomi ini pun berlaku bagi hak cipta. Bagi penampil atau pelaku yang merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta juga memiliki hak ekonomi, karena yang dilakukan oleh penampil atau pelaku dapat dinilai dengan uang, contoh, pertunjukan musik secara *live* yang menampilkan grup atau seorang penyanyi, dalam pertunjukkan tersebut orang yang akan menyaksikan pertunjukkan itu akan dikenakan biaya, sebab penyanyi atau grup tersebut harus mendapatkan bayaran.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op. Cit.* h. 65.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 19.

Dalam hak ekonomi terdapat dua doktrin yang berkembang, dikemukakan oleh Paul Goldstein, yaitu; pertama doktrin optimis jika mereka melihat cangkir hak cipta selalu setengah penuh, mereka ini sepakat bahwa pencipta mempunyai hak untuk memasukkan ke dalam kantungnya setiap sen yang dibayarkan siapa saja untuk memperoleh salinan karyanya⁶⁷. Bagi penampil atau pelaku adalah apabila pertunjukannya yang direkam, disiarkan dan atau disiarkan ulang, maka pelaku tersebut akan mendapatkan pembayaran dari pertunjukannya baik seluruhnya ataupun sebagian, jadi selama pertunjukannya tersebut masih disiarkan atau dikomunikasikan kepada umum, maka selama itu pula penampil atau pelaku mendapatkan pembayaran atas pertunjukannya. Kedua yaitu doktrin pesimis hak cipta, yang melihat cangkir hak cipta selalu setengah kosong, mereka sepakat bahwa pemilik hak cipta patut memperoleh hak kontrol atas salinan karyanya, untuk mendorong pencipta menghasilkan karya baru, akan tetapi mereka ingin agar hak ini diberikan sepanjang diperlukan saja⁶⁸. Bagi penampil atau pelaku bahwa mereka diberikan hak untuk mengawasi segala salinan rekaman dan atau siaran atau yang disiarkan ulang atas pertunjukannya, tetapi hal ini sepanjang diperlukan oleh penampil atau pelaku, apabila hak penampil atau pelaku tersebut dilanggar.

Hak ekonomi penampil atau pelaku ini pada umumnya sama atau juga merupakan hak eksklusif, sebab hak ekonomi ini memiliki hubungan dengan penggantian, pembiayaan atau pembayaran sejumlah uang tertentu, hal ini

⁶⁷ Paul Goldstein, *Op. Cit.* h.17

⁶⁸ *Ibid.*

termasuk dalam tujuan komersil yang terdapat dalam hak eksklusif. Dengan tujuan komersil penampil atau pelaku akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas pertunjukannya, dan apabila pertunjukkan yang digelar dengan tujuan komersial tanpa izin dari penampil atau pelaku, maka pagelaran tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hak penampil atau pelaku.

Penampil atau pelaku dalam kerangka *related rights* memiliki beberapa hak. Dalam UU No. 12 Th. 1997 hanya diatur dalam pasal 43C ayat (1) yaitu hak untuk memberikan izin dan melarang pihak lain untuk memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. Tetapi dalam berbagai konvensi mengenai hak cipta, hak penampil atau pelaku dalam kerangka *related rights* banyak diatur. Dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* mengenai hak bagi penampil atau pelaku diatur dalam Article 14 tentang *Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recording) and Broadcasting Organizations*, dalam sub 1:

In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of their unfixed performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broad casting by wireless mean and the communication to the public of their live performance.

Dalam persetujuan TRIPs ini penampil atau pelaku mendapatkan hak perlindungan terhadap pertunjukkan mereka yang belum berwujud (*fixation*) dan juga mendapatkan perlindungan atas reproduksi dari pertunjukkan mereka yang sudah berwujud (*fixation*), selain itu penampil atau pelaku juga mendapatkan

perlindungan atas pertunjukkan mereka yang disiarkan melalui alat penyiaran dan alat yang dapat menangkap gelombang seperti radio atau televisi, serta penampil atau pelaku juga mendapatkan perlindungan dari suatu pengkomunikasian kepada khalayak ramai mengenai pertunjukkan hidup mereka.

Fixasi pertunjukkan seperti yang telah diterangkan diatas adalah apabila pertunjukkan tersebut dapat dilihat, didengar atau keduanya, pertunjukkan juga dapat disebut fisaxi apabila pertunjukkan tersebut direkam atau disiarkan melalui tranmisi. Pertunjukkan yang belum dalam bentuk fixasi adalah apabila pertunjukkan tersebut belum direkam, seperti pertunjukkan langsung sebuah karya drama di gedung kesenian. Hal ini pun dalam kesepakatan TRIPs mendapatkan perlindungan apabila pertunjukkan ini akan ditransfer dalam bentuk fixasi. Dengan adanya fixasi dari pertunjukkan, maka penampil atau pelaku secara tidak langsung telah memberi izin kepada orang lain atau telah mengalihkan haknya kepada orang yang melakukan fixasi. Pengalihan hak atau pemberian izin kepada pihak yang melakukan fixasi, dapat disalah gunakan yaitu, apabila pihak yang melakukan fixasi tersebut memperbanyak dan menjual atau menyewakan pertunjukkan tersebut tanpa izin dari penampil atau pelaku, dan keuntungannya akan dinikmati sendiri oleh pihak yang melakukan fixsasi.

Tujuan dari fixasi pertunjukkan adalah agar pertunjukkan tersebut dapat direproduksi dan diperbanyak. Reproduksi dapat disamakan dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan

yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan sesuatu ciptaan⁶⁹. Selain itu reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan yang lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukkan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film⁷⁰. Dalam pertunjukkan reproduksi ini dapat berarti memperbanyak suatu bentuk fixasi dari pertunjukkan, misal perbanyak rekaman pertunjukkan baik secara audio atau visual, yaitu dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada kalayak atau untuk direntalkan. Reproduksi pertunjukan juga dapat diartikan sebagai penyiaran ulang dari perutunjukkan pada lembaga penyiaran.

Dalam ketentuan *article* 14 Persetujuan TRIPs, hukum nasional dapat mengecualikan standar minimum perlindungan, seperti hak-hak penampil atau pelaku atas kontrak bagi penyiaran ulang dan perwujudan dari penyiaran atau penampilan (pertunjukkan) sesuai kesepakatan yang diberikan bagi penyiaran asal⁷¹.

Konvensi Roma atau *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*, mengatur hak penampil atau pelaku pada *article* 7(1):

1. *the protection provided for performers by this Convention shall include the possibility of preventing:*
 - (a) *the broadcasting and the communication to the public, without their consent, of their performance, except where the performance used in the broadcasting or public communication is it*

⁶⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.* h. 66.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Rahmi Jened, *Op. Cit.* h. 43.

- self already a broadcast performance or is made from a fixation;*
- (b) *the fixation, without their consent, of their unfixed performance;*
 - (c) *the reproduction, without their consent, of a fixation of their performance:*
 - (i) *if the original fixation it self was made without their consent;*
 - (ii) *if the reproduction is made for purpose different form those for which the performers gave their consent;*
 - (iii) *if the original fixation was made in accordance with the provisions of article 15, and the reproduction is made for purpose different from those referred to in those provisions.*

Dalam Konvensi Roma penampil atau pelaku memiliki hak yaitu perlindungan dari pengkomunikasian kepada umum atas suatu pertunjukkan yang tanpa persetujuan penampil atau pelaku, kecuali apabila pertunjukkan yang dimaksud telah digunakan dalam suatu siaran atau pengkomunikasian tersebut yang telah menjadi siaran pertunjukkan atau sudah dalam bentuk fixasi. Kedua, fixasi dari pertunjukkan tanpa izin dari pertunjukkan yang belum dibuat dalam bentuk fixasi. Ketiga, reproduksi yang tanpa izin penampil atau pelaku terhadap pertunjukkan yang telah difixasi yang terbagi menjadi tiga yaitu; pertama, reproduksi dari fixasi petunjukkan yang asli tanpa persetujuan dari penampil atau pelaku, kedua, jika reproduksi pertunjukkan yang telah di fixasi dengan izin penampil atau pelaku tetapi dengan tujuan untuk bentuk yang berbeda, ketiga, jika reproduksi dari pertunjukkan tersebut dalam kaitan dengan *article 15*, yaitu mengenai pengecualian atau pembatasan hak-hak berdasarkan *notification* (pemberitahuan), berkaitan dengan penggunaan pribadi, penggunaan dalam pemberitaan, penyiaran yang digunakan untuk kalangan sendiri dan yang bertujuan untuk pendidikan atau

pengetahuan (penelitian), dan jika reproduksi yang berkaitan dengan hal di atas untuk tujuan bentuk yang berbeda.

Konvensi Roma dalam *article 12* menetapkan bahwa jika suatu rekaman suara telah dipublikasikan untuk tujuan komersial yang digunakan secara langsung oleh lembaga penyiaran atau untuk setiap pengkomunikasian secara langsung dengan publik, maka pembayaran yang layak harus diberikan oleh pengguna kepada penampil atau pelaku atau kepada produser rekaman atau keduanya. Bunyi *article 12* yaitu:

If a phonogram published for commercial purpose, or a reproduction of such phonogram, is used directly for broadcasting or for any communication to the public, a single equitable remuneration shall be paid by the user to the performers, or to the producers of the phonograms, or both. Domestic law may, in the absence of agreement between these parties, lay down the conditions as the sharing of this remuneration.

Hak penampil atau pelaku juga diatur dalam *WIPO Performances and Phonogram Treaty on December 20, 1996*, yaitu pada *chapter II article 5* hingga *article 10*. *Article 5* sudah dibahas pada pembahasan hak moral dan *article 6* juga sudah dibahas pada hak eksklusif. Selanjutnya *article 7* yaitu tentang hak reproduksi (*right of Reproduction*): “*Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in phonograms, in any manner or form*”. Dalam hal ini penampil atau pelaku memiliki hak mengawasi secara langsung atau tidak langsung reproduksi dari pertunjukkan mereka yang direkam dalam berbagai bentuk.

Penampil atau pelaku memiliki hak distribusi (*right of distribution*) yang diatur dalam *article 8*:

- (1) *performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or other transfer of ownership.*
- (2) *Nothing in this treaty shall affect the freedom of contracting parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of the performer.*

Penampil atau pelaku dalam hal distribusi atas pertunjukannya mempunyai hak untuk mengawasi segala penyediaan kepada umum dari pertunjukkan asli atau salinan yang telah difixasi melalui penjualan atau segala cara pemindahan kepemilikan. Dan juga penampil atau pelaku memiliki hak untuk mengawasi penjualan atau cara pemindahan kepemilikan yang lain tidak hanya untuk sekali saja atau penjualan yang pertama tetapi juga pengawasan terhadap yang kedua ketiga dan seterusnya.

Penampil atau pelaku juga mempunyai hak tentang rental atau penyewaan atas pertunjukkan (*right of rental*), yang diatur dalam *Article 9*:

- (1) *Performers shall enjoy the exclusive right of the commercial rental to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms as determined in the national law of contracting parties, even after distribution of them by, or pursuant to, authorization by the performer.*

Penampil atau pelaku memiliki hak untuk mengawasi rental atau penyewaan dengan tujuan komersial kepada umum dari pertunjukannya yang telah di fixasi dalam suatu rekaman, tetapi hal ini dipengaruhi dengan hukum nasional tempat penampil atau pelaku tersebut.

Selain hak-hak yang diatur diatas penampil atau pelaku juga mempunyai hak dalam pengadaan hasil dari fixasi pertunjukannya, hal tersebut diatur dalam *article 10*: *"Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their performances fixed in phonogram, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them"*. Penampil atau pelaku berhak atas pengawasan dari pengadaan pertunjukkan mereka kepada publik melalui suatu gelombang atau alat yang dapat menerimanya, sehingga anggota masyarakat dapat mengakses pertunjukkan tersebut pada tempat atau waktu yang secara individual dipilih oleh pengguna itu sendiri.

Dalam perkembangan hak bagi penampil atau pelaku pada saat ini terus berkembang dan akan terus bertambah, seperti yang dikemukakan oleh Mark Northam dari *filmmusicmag.com*, yaitu⁷²: *"Today we get some very detailed information about how and where our music is played, although this isn't a universal solution for trying to track and account for the huge number of broadcast hours of music that never appear on royalty statement"*. Bahwa pada saat ini sangat penting untuk memperoleh informasi tentang dimana dan bagaimana cara musik penampil atau pelaku dimainkan, walaupun hal ini bukanlah merupakan penyelesaian masalah untuk menghitung jam penyiaran yang sangat besar dari musik yang tidak pernah mendapatkan royalti. Penampil atau pelaku memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dan dimana saja pertunjukkan

⁷² Mark Northam, *What's Right About Performing Rihgts*, www.filmmusicmag.com, diakses pada tanggal 10 Maret 2002.

mereka tersebut dipertunjukkan, sebab hal tersebut berhubungan dengan royalti yang mereka terima dan merupakan hak ekonomi dari penampil atau pelaku. Pembayaran atas pertunjukkan yang ditampilkan oleh suatu lembaga atau orang dengan tujuan komersial harus diberikan oleh pengguna kepada penampil (pelaku), produsernya atau kepada lembaga yang mengatur dan mendistribusikan royalti, seperti YKCI.

Penampil atau pelaku dalam perfilman mempunyai hak untuk memberi izin kepada perusahaan pembuat film dalam memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari peran yang dimainkannya. Hak tersebut walaupun perlindungan hukumnya telah diatur, tetapi tetap menggunakan perjanjian antara artis pemeran dengan perusahaan pembuat film, perjanjian itu merupakan pemberian izin dari artis pemeran kepada perusahaan pembuat film. Perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja dalam bentuk tertulis. Dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara artis pemeran dengan perusahaan pembuat film, maka dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa, dan atas dasar perjanjian tersebut artis dapat menuntut apabila hak-haknya dilanggar oleh perusahaan pembuat film.

Jangka waktu perlindungan menurut yang diatur dalam UU No. 12 Th. 1997 pasal 43D adalah:

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
 - a. pelaku yang menghasilkan karya pertunjukkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut diwujudkan atau dipertunjukkan;
- (2) Perhitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak 1 Januari tahun berikutnya setelah:

- a. suatu karya pertunjukan selesai diwujudkan atau dipertunjukkan;

Jadi hak penampil atau pelaku mendapatkan perlindungan selama 50 tahun dan perlindungan tersebut dilaksanakan sejak pertunjukkan tersebut diwujudkan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai. Perhitungan perlindungan bagi hak penampil atau pelaku dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikut setelah karya pertunjukkan tersebut diwujudkan atau dipertunjukkan ke khalayak.

BAB III
BENTUK PELANGGARAN HAK PENAMPIL ATAU PELAKU DAN
UPAYA PEMULIHAN

1. Bentuk Pelanggaran Hak Penampil atau Pelaku

Pelanggaran terhadap hak cipta ruang lingkupnya sangat luas dan kompleks sesuai dengan permasalahan hak cipta yang kompleks serta ditambah pula dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional yang sangat cepat. Pelanggaran terhadap hak cipta pada umumnya didasarkan pada tingkah-laku manusia yang timbul karena adanya hubungan antara kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas dan secara mudah.

Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok⁷³:

1. dengan sengaja, dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu.
2. dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Bagi penampil atau pelaku yang diatur dalam pasal 1 angka 8 UU No. 12 Th. 1997 dan diatur dalam penjelasan pasal 43C hingga pasal 43E, pelanggaran terhadap hak penampil atau pelaku disamakan termasuk penerapan sanksinya dengan pelanggaran terhadap hak cipta. Pasal 43C ayat (1) UU No. Th. 1997 yaitu:

⁷³ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.* h. 28.

“Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya”,

Pasal 43D ayat (1) huruf a “jangka waktu perlindungan bagi pelaku yang menghasilkan karya pertunjukannya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut diwujudkan atau dipertunjukkan”, Pasal 43E yaitu:

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 38B, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 berlaku pula terhadap pemilik hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43C”.

Jadi aturan pelanggaran hak cipta yang diatur oleh UU No. 12 Th. 1997 juga berlaku bagi pelanggaran terhadap hak penampil atau pelaku.

Pelanggaran bagi pelaku terdapat dalam kasus antara Roweina (seorang aktris sinetron dan penyanyi) sebagai penggugat dengan PT. Auvikomunikasi Mediapro, PT Blackboard Indonesia dan PT Universal Musik sebagai tergugat⁷⁴. Surat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan registrasi No. 83/Pdt.G/2001/ PN. Jak-Sel.⁷⁵ Kasus ini pada tanggal 5 September 2001 diputuskan bahwa mejelis hakim yang diketuai oleh Djirin Y. Mono, S.H. mengabulkan sebagian permohonan penggugat, agar tergugat membayar ganti kerugian yang diminta oleh penggugat,⁷⁶ Pada keputusan hakim tersebut

⁷⁴ Hukum Online tanggal 24 April 2001, www.hukumonline.com, di akses pada tanggal 23 Pebruari 2002

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.* tanggal 05/10/2001 di akses pada tanggal 20 pebruari 2002

direkam dengan memberikan izin kepada orang lain. Kegiatan memperbanyak, menyiarkan atau merekam termasuk dalam suatu kegiatan mengumumkan, seperti yang diuraikan diatas. Dengan begitu apabila terdapat ketentuan yang mengatur pelanggaran dengan mengumumkan, maka termasuk juga kegiatan memperbanyak, menyiarkan atau merekam.

Sesuai ketentuan Pasal 44 UU No. 12 Th. 1997 ini nampak bahwa pelanggaran dalam bidang kejahatan dapat dituntut dengan pidana. Bagi penampil atau pelaku yang haknya dilanggar karena suatu perbuatan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak karya pertunjukannya. Mengumumkan pertunjukkan berarti sama dengan menyiarkan suatu pertunjukkan dari penampil atau pelaku. Dengan penyiaran tersebut panampil atau pelaku tidak hanya dirugikan secara material tetapi juga akan terganggu hak moralnya, terlebih apabila penyiaran tersebut dapat mempengaruhi reputasi dari penampil atau pelaku. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak tersebut juga dapat berpengaruh terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh penampil atau pelaku, yaitu bahwa penampil akan mendapatkan kerugian secara materiil. Kerugian tersebut berupa tidak diterimanya uang hasil perbanyakan atau pengumuman dari pertunjukkan terlebih lagi bila dengan tujuan komersil. Hak untuk mendapatkan pembayaran atas perbanyakan atau pengumuman diatur dalam article 12 Konvensi Roma, bahwa jika suatu rekaman suara telah dipublikasikan untuk tujuan komersial digunakan secara langsung oleh lembaga penyiaran atau untuk setiap pengkomunikasian secara langsung dengan publik, maka pembayaran yang layak harus diberikan kepada penampil atau pelaku atau kepada produsernya.

Bahwa suatu pertunjukkan yang direkam dan disiarkan tidak mungkin tanpa menggunakan suara. Jadi ketentuan article 12 Konvensi roma tersebut juga berlaku bagi penampil atau pelaku. Pelanggaran yang diatur dalam pasal 44 ayat (4) yaitu berkaitan dengan penampil atau pelaku dalam fotografi, yaitu apabila orang lain tanpa izin untuk memperbanyak atau mengumumkan potret dari penampil atau pelaku. Sebab orang yang dipotret mempunyai hak untuk mengawasi perbanyakan atau pengumuman dari potretnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 18 UU No. 12 Th. 1997, yaitu bahwa pemegang hak cipta atas potret, dalam hal memperbanyak dan mengumumkan harus mendapat izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Kasus mengenai foto adalah, kasus penuntutan penyanyi *rock* yang fotonya disebar-luaskan sebagai poster tanpa izin dari penyanyi *rock* tersebut⁷⁹. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran karena foto dari pertunjukkan penyanyi *rock* tersebut disebar-luaskan tanpa izin terlebih dahulu, sebab dalam hal memperbanyak dan mengumumkan harus mendapatka izin dari orang yang dipotret seperti yang diatur dalam pasal 18 UU No. 12 Th 1997.

Izin timbul dari norma yang dilarang, jadi apabila ada suatu perbuatan yang memerlukan izin terlebih dahulu, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam setiap perbuatan yang berhubungan dengan menyiarkan, memperbanyak, mengumumkan kegiatan penampil atau pelaku memerlukan izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 43C ayat (1) bahwa setiap perbuatan memperbanyak, menyiarkan rekaman gambar atau suara dari pertunjukkan harus

⁷⁹ Paul Goldstains, *Op. Cit.* h. 13.

mendapatkan izin terlebih dahulu dari penampil atau pelaku. Jadi setiap perbuatan memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan baik langsung atau rekam dilarang jika dilakukan tanpa izin.

Pelanggaran terhadap penampil atau pelaku terbagi atas dua yaitu pelanggaran utama dan pelanggaran sekunder. Pelanggaran utama (*Primary Infringement*) adalah⁸⁰:

- (i) *the various performing right: The possibilities of infringement in this field have become complex. Performance is too ephemeral a phenomenon for it to be easy for copyright owners to enforce their copyright individually. They therefore joined societies for the collective enforcement of their right. An international network of performing right society now exists. Performance and similar acts do not infringe if they are not public. The giving of public performance is to be collectively termed performing rights. These performing playing or showing a work in public, broadcasting it or including it in a cable program. The possibilities of infringement are numerous. If for example, a copyright musical work is performed to a public audience at the time as being televised, both the performance and broadcast require a licence. If the broadcast is received and shown publicly, it will attract a licence for the music and of the broadcast (except if it is free). If the original was recorded in a sound recording or in film with associated sound track, and it is broadcast it will need a licence from the owner of the copyright in the sound recording and the film.*
- (ii) *Performance in public: To be in public performance does not require a paying audience or paid performers. It is sufficient that the entertainment is being offered as an ancillary to some commercial activity such as a hotel or a shop. This emphasizes the copyright owner's entitlement to an economic return for his rights.*

⁸⁰ Murgiana HAQ, *Copyright Infringement and Alternatif Dispute Resolutioin*, Japan Institut of Intellectual and Inventions, September 22 1998, h. 8.

Sedangkan pelanggaran sekunder(*secondary infringement*) adalah⁸¹:

Certain activities connected with public performance may give rise to secondary performances. These are:

- (1) permitting premises to be used for an infringing performance; and*
- (2) providing certain apparatus (for playing recordings, showing film and receiving broadcasts). The first is linked to the concept of authorising infringement and the second involves infringing copies and depends upon showing that a defendant knew or had reason to believe that providing the equipment or the premises for it is likely to lead to use involving infringements.*

Kemungkinan pelanggaran dari bidang ini menjadi sangat kompleks atau luas. Suatu pertunjukkan merupakan suatu fenomena yang sangat singkat menjadi sangat mudah bagi pemegang hak cipta untuk melaksanakan haknya secara individual. Kebanyakan mereka bergabung pada suatu asosiasi untuk pelaksanaan hak mereka secara kolektif. Sekarang keberadaan jaringan internasional untuk asosiasi *performing right* diakui keberadaannya. Pertunjukkan dan acara yang serupa tidak dikatakan melanggar apabila pertunjukkan dan acara yang serupa tersebut tidak diumumkan kepada umum.

Penyajian pertunjukkan di depan umum termasuk dalam hak penampil atau pelaku. Dalam hal ini pertunjukkan penampil atau pelaku ini dipertunjukkan atau dimainkan di depan umum, penyiaran terhadapnya atau termasuk juga siaran dalam rangka program televisi kabel. Kemungkinan dari pelanggaran hak penampil atau pelaku sangat bervariasi, diantaranya apabila sebuah karya musik di pertunjukkan di depan umum dan pada waktu yang sama juga ditayangkan atau disiarkan di televisi, kedua kegiatan tersebut, yaitu pertunjukkan dan penyiaran

⁸¹ *Ibid.* h. 9.

membutuhkan izin dari penampil atau pelaku. Artinya jika si penampil atau pelaku terikat pada suatu perjanjian untuk tampil dalam pertunjukkan di depan umum, maka akan membutuhkan suatu izin lebih lanjut dari pemegang hak cipta jika pertunjukkan tersebut disiarkan. Jika suatu pertunjukkan musik oleh penampil atau pelaku pada film yang terkait dengan rekaman suaranya film (*sound track*), maka akan membutuhkan izin dari pemilik hak cipta dalam bentuk rekaman suara dan film tersebut, yaitu pengarang lagu dan produser film.

Perkecualian jika pertunjukkan itu dilakukan secara nir laba atau bukan tujuan komersial, bukan pertunjukkan di depan umum atau kalangan sendiri. Dalam pertunjukkan di depan umum tidak membebankan penonton untuk membayar atau juga tidak dibebankan untuk membayar penampil atau pelaku. Tetapi hal ini tidak termasuk dalam pertunjukkan tambahan dalam rangka kegiatan komersial di sebuah hotel atau toko. Hal ini merupakan hak ekonomi dari penampil atau pelaku. Jadi setiap pertunjukkan yang berkaitan dengan pertunjukkan komersial seperti di hotel atau ditoko bukan merupakan pertunjukkan umum dan harus melakukan pembayaran terhadap penampil atau pelaku, sebab hal itu merupakan bagian dari hak ekonomi penampil atau pelaku. Merupakan suatu pelanggaran apabila tidak dipenuhinya hak ekonomi dari penampil atau pelaku.

Pelanggaran yang sekunder merupakan kegiatan khusus yang berkaitan dengan pertunjukkan di depan umum, yaitu, pertama, mengizinkan penggunaan dalam pertunjukkan yang dilarang dan; menyediakan alat khusus untuk memainkan rekaman, pertunjukkan atau pemutaran film dan alat penerima siaran,

pertama dalam rangka suatu rangkaian penguasaan yang melanggar, dan kedua yang meliputi pelanggaran salinan dan tergantung pada pertunjukkan yang diketahui tergugat atau alasan yang dapat dipercaya bahwa pemberian perlatan atau izin untuk itu adalah melanggar. Pelanggaran ini terjadi pada penggunaan pertunjukkan atau penyalahgunaan kekuasaan dari pemberi izin, untuk hal-hal yang dilarang.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelanggaran yang utama bagi penampil atau pelaku adalah yang berkaitan dengan hak ekonomi. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan izin atau pengalihan hak penampil atau pelaku kepada pihak lain. Pelanggaran bisa terjadi karena tidak dilakukannya pembayaran terhadap penampil atau pelaku atas pertunjukannya. Pada pelanggaran yang sekunder terjadi karena penggunaan pertunjukkan dari penampil atau pelaku, yaitu disalahgunakan untuk suatu kegiatan yang dilarang.

Pelanggaran tersebut diatas merupakan pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan pendapatan atau dengan hak ekonomi dari penampil atau pelaku, yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau lembaga rekaman. Dalam kehidupan orang cenderung untuk menggunakan teknologi untuk kepentingan sendiri. Teknologi canggih oleh sebagian orang digunakan untuk membuat salinan dari pertunjukkan, yang digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah salinan yang dilakukan secara perorangan ini merupakan pelanggaran terhadap hak penampil atau pelaku?. Salinan yang dilakukan secara perorangan ini tentu saja dilakukan tanpa izin dari penampil atau pelaku. Dalam praktek di negara Amerika Serikat, terdapat pendapat dari

golongan yang menentang membuat salinan tanpa izin melanggar hak, mengatakan bahwa; membayangkan polisi hak cipta menggeledah rumah penduduk di seluruh Amerika, mencari rekaman video atau rekaman musik yang dibuat sendiri oleh penghuni rumah, dan mereka mengatakan bahwa salinan oleh perorangan tidak mungkin merugikan pencipta karya yang berhak cipta, buktinya, film, rekaman musik, dan buku terus saja dihasilkan walaupun orang-orang terus membuat salinan sendiri⁸².

Pengeledahan terhadap rumah setiap orang untuk menemukan hasil salinan perorangan sangat tidak mungkin dilakukan, sebab tugas polisi tidak hanya untuk mencari pelanggaran yang disebabkan oleh salinan perorangan, dan jika kita mengingat jumlah manusia disuatu negara, seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar dua ratus juta jiwa dan yang memiliki alat perekam mungkin sekitar lebih dari lima puluh persen, maka hal itu tidak mungkin dilakukan. Salinan perorangan hanya ditujukan untuk kepentingan orang tersebut sendiri, tetapi perbuatan tersebut berhubungan dengan industri rekaman baik rekaman suara atau rekaman gambar. Peningkatan salinan oleh perorangan akan menyebabkan terganggunya sirkulasi produk rekaman, kemudian hal ini akan berpengaruh terhadap royalti penampil atau pelaku, yaitu semakin sedikit royalti yang diterima penampil atau pelaku sebab karya asli yang beredar di pasaran berkurang. Teknologi baru untuk merekam video dan suara memungkinkan orang untuk membuat rekaman sendiri menimbulkan risiko besar tergeser oleh salinan pribadi karya asli berhak cipta yang dijual eceran atau disewakan dan merupakan

⁸² Paul Goldstein, *Op. Cit.* h. 142.

sumber penghasilan bagi penerbit, perusahaan musik rekaman dan produser film⁸³.

Dalam praktek di Amerika serikat terdapat doktrin, yaitu; hanya pertunjukan umum saja, bukan pertunjukkan pribadi yang melanggar hak cipta; penggunaan bukan untuk tujuan niaga atau komersial lebih besar kemungkinannya untuk diputus sebagai penggunaan yang pantas, dibanding dengan penggunaan untuk tujuan niaga atau komersial⁸⁴. Pertunjukkan yang pantas adalah pertunjukkan yang digunakan dalam bidang pendidikan, penelitian dan atau ilmu pengetahuan. Bila diartikan dari doktrin ini, maka pertunjukan secara pribadi saja yang bukan merupakan pelanggaran. Bukan merupakan pelanggaran, sebab tidak terdapat hubungan secara langsung dengan hak ekonomi penampil atau pelaku. Penggunaan dengan tujuan komersial lebih condong untuk menimbulkan pelanggaran dan penggunaan pertunjukkan tanpa tujuan komersial bukan merupakan pelanggaran. Salinan perorangan bukan suatu kegiatan yang didasarkan atas keuntungan semata, tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri secara pribadi, maka bila dikaitkan dengan doktrin ini salinan perorangan bukanlah pelanggaran terhadap karya yang dilindungi oleh hak cipta.

Argumentasi dilontarkan menanggapi larangan salinan perorangan; jika rekaman siaran program televisi tanpa izin dilarang, kemana orang yang ingin merekam program televisi di rumah mencari pemilik hak cipta untuk

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.* h. 143.

Amerika Serikat untuk aturan seperti itu berlaku suatu prinsip bahwa jangan sekali-kali membuat undang-undang yang tidak dapat ditegakkan, karena undang-undang semacam itu akan melunturkan kepercayaan orang banyak pada undang-undang yang dapat ditegakkan⁸⁷.

Untuk menyelesaikan masalah salinan perorangan, di Amerika Serikat dibuat aturan atau Undang-undang Salinan Audio Di Rumah 1992 (*Audio Home Recording Act of 1992*) yang mengharuskan setiap penjualan peralatan audio yang dijual di Amerika Serikat dilengkapi dengan SCMS (*Serial Copy Management System*), dan mengharuskan perusahaan penghasil pita *audio digital* kosong dan peralatan *audio digital* membayar royalti, yaitu tiga persen dari harga jual dalam hal pita *audio digital*, dan dua persen dalam hal peralatan⁸⁸. Pembayaran royalti oleh perusahaan yang memproduksi alat rekam dan yang memproduksi pita rekam, membawa konsekuensi bagi pemilik hak (termasuk penampil atau pelaku) tidak lagi menuntut rekaman audio yang dilakukan perorangan, dengan persyaratan salinan pribadi tersebut digunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali. Akan tetapi peraturan di Amerika Serikat tersebut tidak mengatakan pembuatan rekaman oleh perorangan ini tidak melanggar, tetapi Undang-undang tersebut mengatur hapusnya hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran salinan perorangan. Dengan demikian salinan perorangan mungkin saja melanggar hak, akan tetapi dengan pembayaran royalti oleh perusahaan penghasil

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.* h. 178.

pita rekam, maka pemilik hak tidak lagi dirugikan dan hilanglah hak untuk menggugat.

Untuk kasus salinan perorangan yang terjadi di Australia merupakan bentuk pelanggaran yang menyebabkan kerugian terbesar bagi industri musik, untuk mengantisipasinya dilakukan dengan cara membebankan pungutan (*levy*) pada pita kosong (*blank tape*) yang dijual⁸⁹. Dalam kaitan ini, pemasok adalah yang dianggap bertanggungjawab terhadap pemegang hak.

Dalam UU No. 12 Th. 1997 pengaturan mengenai salinan perorangan tidak diatur, dan salinan perorangan menurut UU No. 12 Th. 1997 bukanlah merupakan pelanggaran. Salinan perorangan bukan pelanggaran, sebab mengenai salinan perorangan tidak diatur sebagai pelanggaran. Perbuatan tidak dapat disebut sebagai pelanggaran apabila perbuatan tersebut tidak atau belum dirumuskan dalam suatu aturan, hal ini berkaitan dengan asas legalitas. Dalam asas legalitas bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan⁹⁰, asas legalitas ini mengandung tiga unsur, yaitu pertama; seseorang tidak dapat dipidana bila aturannya belum ada, kedua; suatu perbuatan tidak dapat dikatakan melanggar apabila tidak diatur, ketiga; aturan pidana tidak dapat diterapkan secara retroaktif. Jadi di Indonesia salinan perorangan bukanlah perbuatan yang melanggar hukum.

⁸⁹ Rahmi Jened, *Op. Cit.* h. 63.

⁹⁰ Bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP, Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 12 Th. 1997 mengatur mengenai penyewaan terhadap hak cipta atas karya pertunjukkan film, berbunyi: "pencipta dan atau penerimaan hak cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial". Aturan ini mengatur karya film yang disewakan harus mendapatkan izin dari pemegang hak. Karya film tidak pernah terlepas dari penampil atau pelaku yang berperan dalam karya film tersebut. Apabila penyewaan terhadap karya film tidak mendapatkan izin merupakan pelanggaran, sebab penyewaan suatu karya film mendapatkan imbalan dari pengguna dan bila dilakukan tanpa izin, maka penyewaan tersebut tidak diketahui oleh pemegang hak karya film. Hal tersebut mengakibatkan imbalan penyewaan hanya akan diterima oleh orang yang menyewakannya, sedangkan pemilik hak karya film tidak mendapatkan hasil penyewaan tersebut. Dengan demikian pendapatan dari penyewaan yang seharusnya juga merupakan pendapatan bagi penampil atau pelaku, maka dalam hal ini penampil atau pelaku secara tidak langsung juga dirugikan.

Tidak mencantumkan nama pencipta juga merupakan pelanggaran, diatur dalam pasal 24 ayat (1) UU No. 12 Th. 1997: "pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya". Pasal 41 UU No. 12 Th. 1997 juga mengatur mengenai ketentuan ini:

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuan :

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;

Aturan ini juga berlaku bagi penampil atau pelaku, sebab penampil atau pelaku memiliki hak moral untuk dicantumkan namanya dalam pertunjukkan yang diperankan. Pencantuman nama penampil atau pelaku menunjukkan bahwa pertunjukkan tersebut diperankan oleh penampil atau pelaku, serta pencantuman nama mempunyai akibat bahwa pertunjukkan yang diperankan merupakan hak dari penampil atau pelaku. Kerugian akibat tidak dicantumkan nama dalam pertunjukkan tidak diketahui siapa yang berperan dan hak ekonomi penampil atau pelaku tidak akan diterima.

Tidak semua perbuatan yang tanpa izin penampil atau pelaku merupakan pelanggaran, dalam UU No. 12 Th. 1997 diatur dalam pasal 13 huruf b:

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- b. pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh dan atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu di umumkan.

Kemudian bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak penampil atau pelaku penyiaran yang dilakukan tanpa izin diatur dalam pasal 17:

- (1) pengumuman suatu ciptaan melalui radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan bahwa kepada pemegang hak cipta diberikan ganti rugi yang layak.
- (2) Badan penyiaran radio atau televisi yang berwenang untuk mengumumkan ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berwenang mengabdikan ciptaan itu dengan alat-alatnya sendiri dan semata-mata

untuk siaran radio atau televisinya sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya badan penyiar tersebut memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Kegiatan mengumumkan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan, yaitu kegiatan penyiaran dan penyebaran. Kegiatan penyiaran, penyebaran dan pebanyakkan pertunjukan berkaitan dengan hak penampil atau pelaku, dengan adanya penyiaran pertunjukan penampil atau pelaku akan tersebar luas sehingga pertunjukan tersebut dapat dinikmati oleh umum. Jika penyiaran pertunjukan dilakukan oleh pemerintah, tindakan tersebut bukanlah pelanggaran dengan merujuk pasal 13 huruf b dan pasal 17 UU No. 12 Th. 1997.

Kegiatan penampil atau pelaku apabila dilakukan tidak dengan tujuan komersil, bukanlah merupakan pelanggaran. Kegiatan pertunjukan bukan tujuan komersial tidak mengakibatkan kerugian pada penampil atau pelaku, sebab tidak ada penggantian kompensasi lain terhadap pertunjukan yang dilakukan sehingga hak ekonomi penampil atau pelaku tidak terlanggar. Kegiatan dikecualikan jika hanya dipertunjukkan tanpa suatu tujuan keuntungan komersial yang sesecara langsung atau secara tidak langsung dan tanpa pembayaran dari pembiayaan atau penggantian yang lain untuk suatu pertunjukan kepada para penampil atau pelaku, promotor atau organisasi tertentu. Bahwa dalam uraian diatas yang dimaksud sebagai tujuan komersial adalah jika suatu pertunjukan tersebut baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan terhadap penampil atau pelaku itu, yaitu terdapat hubungan penggantian atau pembayaran kepada penampil atau

pelaku. Dari penggantian tersebut, maka penampil atau pelaku juga mendapatkan keuntungan dari pertunjukkan yang dilakukannya⁹¹.

Tempat hiburan seperti karaoke, restaurant dan hotel merupakan tempat yang sering melanggar kewenangan dan dapat dianggap bertanggung gugat, karena pelanggarannya terhadap hak melakukan pertunjukkan (*performing right*)⁹². Di Australia hal tersebut dapat dihindari atau dapat tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan pembayaran *royalty* melalui APRA (*Australasian Performing Right Association*) sebagai *collecting society* yang mewakili komposer pencipta dan pemegang hak cipta dari industri musik⁹³. Di Indonesia pembayaran royalti tersebut dipungut melalui suatu yayasan yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

2. Upaya Pemulihan

a. Aspek Hukum Perdata

Pemakai hak milik intelektual secara tanpa hak, dapat di gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 BW)⁹⁴ ataupun wanprestatie sejauh menyangkut pelanggaran suatu perikatan (pasal 1243 BW)⁹⁵. Sebagai pihak

⁹¹ Arthur Miller, Michael H.D, *Op. Cit.* h. 330.

⁹² Rahmi Jened, *Loc. Cit.* h. 64.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Gugatan diajukan bila tidak terdapat perikatan atau perjanjian antara para pihak terlebih dahulu.

⁹⁵ Gugatan dalam hal ini diajukan bila diantara para pihak terdapat perikatan atau perjanjian sebelumnya.

penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.

Pemilik dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar haknya, berupa permintaan ganti kerugian dengan penghentian perbuatan si pelanggar tersebut. Sebelumnya si pelanggar harus diberi teguran terlebih dahulu artinya diberitahu bahwa ia telah melanggar hak orang lain. Gugatan ganti rugi ini dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik asli yang bersangkutan. Gugatan ganti kerugian ini diatur dalam pasal 42 UU No. 12 Th. 1997:

- (1) pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.
- (2) Dalam hal terdapat gugatan untuk penyerahan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan itu baru dilaksanakan setelah pemegang hak cipta membayar sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang beritikad baik.
- (3) Pemegang hak cipta juga berhak untuk meminta kepada pengadilan negeri agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukkan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau dengan cara melanggar hak cipta tersebut.
- (4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakannya, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Hak untuk mengajukan gugatan ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana, diatur dalam pasal 43B UU No. 12 Th. 1997:

“Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tidak mengurangi hak megara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta”. Adapun upaya pemulihan secara keperdataan meliputi⁹⁶:

- a. meminta pembayaran ganti rugi berdasarkan pasal 42 ayat (1) merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi pelanggaran yang dilakukan. Ganti rugi lazimnya didasarkan pada jumlah yang seyogyanya diperoleh oleh pemilik hak cipta atau penampil (pelaku) dalam penggunaan ciptaannya atau pertunjukannya.
 - jadi disini penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya.
 - Disini dimaksudkan meletakkan posisi penggugat seperti sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. meminta pembayaran ganti kerugian berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (3) merupakan pengembalian (restitusi) berupa pembayaran setiap keuntungan dan penghasilan yang diperoleh si pelanggar dari penggunaan ciptaan atau pertunjukan. Dalam hal ini:
 - penggugat harus dapat menentukan dengan pasti berapa keuntungan dan penghasilan yang diperoleh tergugat.
 - Penggugat tidak boleh mempertimbangkan faktor-faktor lain tidak berkaitan dengan hak cipta atau hak penampil atau pelaku.
- c. putusan sela perintah pengadilan yang berupa larangan bagi si tergugat untuk meneruskan perbuatannya yang melanggar hak cipta atau hak penampil atau pelaku.

Meskipun dalam menentukan dan membuktikan besar-kecilnya kerugian akan mengalami kesulitan, namun hakim dapat menentukannya “*ex aequo et bono*” dalam nilai uang, apabila benar-benar diderita kerugian. Kerugian yang diderita si pencipta atau pemegang hak cipta atau hak penampil atau pelaku karena pelanggaran dapat berupa⁹⁷:

⁹⁶ *Ibid.* h. 81.

⁹⁷ *Ibid.*

- a) hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh
- b) hilangnya reputasi di pasaran
- c) pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya.

Berdasarkan ketentuan pasal 42 tersebut diatas memungkinkan pemilik hak cipta atau penampil atau pelaku untuk meminta pengadilan melakukan tindakan⁹⁸:

- 1. penyitaan barang hasil pelanggaran hak cipta yaitu: serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah kekuasaannya untuk kepentingan pembuktian,
- 2. penyerahan barang hasil pelanggaran hak cipta,
- 3. penyerahan barang hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam ketentuan pasal 43 mengatur bahwa tindakan pengajuan gugatan yang diatur dalam pasal 42 tidak dapat diterapkan terhadap benda yang ada dalam tangan yang tidak memperdagangkan benda-benda itu dan memperolehnya untuk keperluan sendiri.

b. Aspek Hukum Pidana

Penuntutan dalam pidana oleh penampil atau pelaku didasari dengan pasal 44 UU No. 12 Th. 1997, rumusan pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

⁹⁸ *Ibid.* h. 82.

- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 44 ayat (1) terdapat tiga perbuatan secara alternatif yang diancam yaitu, mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk itu (mengumumkan atau memperbanyak). Ketiga perbuatan diatas merupakan unsur objektif, unsur objektif tersebut adalah “tanpa hak”, sedangkan unsur subjektif dari perbuatan tersebut adalah “dengan sengaja”⁹⁹.

Unsur objektif tanpa hak yaitu, apabila pemilik hak cipta dapat mengalihkan atau menguasai sebagian atau seluruhnya kepada orang atau badan hukum baik melalui perjanjian, surat kuasa maupun dihibahkan atau diwariskan. Tanpa pengalihan atau kuasa, maka hal tersebut merupakan tanpa hak. Unsur tanpa hak dalam hal tersebut harus diketahui oleh pelaku karena kata “sengaja” mendahului kata “tanpa hak”.

Rumusan pengertian pengumuman yang diatur dalam pasal 1 huruf d bermakna bahwa pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran merupakan alternatif, artinya salah satu dari perbuatan tersebut. Alat dan cara pengumuman tidak dipermasalahkan tetapi akibat pengumuman, orang lain dapat membaca, melihat atau mendengar ciptaan tersebut. Rumusan memberi izin untuk itu yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) mencakup unsur sengaja dan tanpa hak. Pelaku

⁹⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 17.

(orang yang melakukan pelanggaran) mengetahui bahwa ia tidak berhak tetapi walaupun demikian ia tetap memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak. Jika orang yang memperoleh izin tersebut mengetahui bahwa yang memberi izin tersebut tanpa hak, maka ia harus bertanggung jawab. Namun jika orang yang mendapat izin tersebut tidak mengetahuinya, maka pertanggungjawaban penuh ada pada orang yang memberikan izin tersebut.

Pemidanaan yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemidanaan ini dapat dijalankan secara alternatif atau secara kumulatif, bila pemidanaan secara alternatif adalah pidana yang dijatuhkan hanya salah satunya, pidana penjara atau denda saja, sedangkan pemidanaan secara kumulatif, yaitu pidana yang dijatuhkan keduanya, pidana penjara dengan disertai denda. Penjatuhan pidana secara alternatif dan secara kumulatif ini, sebab terdapat kata-kata dan atau dalam rumusan bentuk pidana.

Rumusan pasal 44 ayat (2) merupakan suatu pelanggaran terhadap peredaran suatu barang hasil pelanggaran hak cipta, bentuk pelanggaran seperti ini berupa perdagangan kaset, VCD atau rekaman dalam bentuk lain yang merupakan bajakan atau salinan tanpa izin pemegang hak. Dalam rumusan terdapat kata-kata "kepada umum", dengan rumusan seperti ini, maka perbuatan peredaran barang hasil pelanggaran hak cipta yang tidak termasuk unsur kepada umum tidak dapat disebutkan sebagai pelanggaran. Contoh perbuatan tersebut adalah, apabila ada seseorang yang memiliki rekaman pertunjukkan, rekaman tersebut hasil pelanggaran, kemudian rekaman pertunjukkan tersebut diedarkan dengan cara

meminjamkan kepada orang lain. Orang lain tersebut kemudian merekam rekaman tersebut dan begitulah selanjutnya, maka perbuatan yang seperti ini tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Akan tetapi untuk penegakan hukum pada masalah ini sangat sulit dilaksanakan jika hal ini diatur sebagai pelanggaran. Hal ini memerlukan ketelitian secara analogi¹⁰⁰, akan tetapi dalam perbuatan pidana tidak dapat digunakan penafsiran secara analogi.

Pemidanaan yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) ini sama dengan yang diatur dalam pasal 44 ayat (1), penjatuhan pidana secara kumulatif dan secara alternatif. Perbedaan hanya pada jumlah pidana dan jumlah besarnya denda, lebih kecil bila dibanding dengan ketentuan pasal 44 ayat (1).

Pelanggaran yang diatur dalam pasal 44 ayat (4) merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan pemotretan, pemotretan diatur dalam pasal 18 bahwa perbanyak dan pengumumannya harus mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Pengumuman atau perbanyak suatu, potret tanpa izin dari orang-orang yang dipotret atau ahli warisnya, maka perbuatan tersebut pelanggaran. Pelanggaran ini berkait dengan penampil atau pelaku dalam fotografi, yang telah di jelaskan pada Bab II.

Pengecualian terhadap pengumuman atau perbanyak potret diberikan kepada instansi pemerintah untuk kepentingan keamanan umum atau kepentingan proses peradilan. Bagi kepentingan peradilan sebaiknya tidak diumumkan atau diperbanyak apabila belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, jika potret tersebut dimaksudkan untuk tujuan pemberitaan, maka potret tidak

¹⁰⁰ *Ibid.* h. 21.

difokuskan kepada tersangka atau terdakwa tetapi kepada keseluruhan dari kasus¹⁰¹.

Penuntutan pidana untuk perbuatan tersebut diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah menurut Undang-Undang No. 8 Th. 19981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut disebabkan UU No. 12 Th. 1997 ini tidak memiliki aturan mengenai bagaimana hukum acara, hanya saja mengatur mengenai penyidik , yaitu siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan.

Peyelesaian sengketa didalam pengadilan pada saat ini dirasa tidak lagi efisien atau sangat lamban. Dengan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Th. 1999), maka penyelesaian sengketa penampil dengan pihak lain dapat diselesaikan melalui ketentuan ini. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh para pihak apabila diperjanjikan terlebih dahulu. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis oleh para pihak yang bersengketa, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 1 yaitu: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini sangat efisien dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

¹⁰¹ *Ibid.* h. 24.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa yang disebut dengan penampil atau pelaku adalah sekelompok profesi yang terdiri dari aktor, penyanyi, pemusik dan penari yang memiliki kegiatan menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya seperti musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya yang dilakukan didepan umum atau publik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk rekaman atau tidak serta secara audio atau visual, terlebih lagi dilakukan untuk kegiatan komersial. Penampil atau pelaku yang diatur dalam UU No. 12 Th. 1997 terdapat diskriminasi terhadap aktris, jadi pemeran perempuan dalam pertunjukkan tidak merupakan penampil atau pelaku yang mendapat perlindungan dari undang-undang. Adapun hak-hak eksklusif penampil atau pelaku berkaitan dengan kegiatan memperbanyak, menyiarkan, menyiarkan ulang, membuat rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukkan penampil atau pelaku. Kegiatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari penampil atau pelaku, dan bahwa tidak ada orang lain melaksanakan hak penampil atau pelaku tanpa izin dari penampil atau pelaku, terlebih lagi apabila hak penampil atau pelaku digunakan untuk kepentingan komersial.

- b. Bentuk pelanggaran hak penampil atau pelaku yaitu, dengan sengaja tanpa izin atau persetujuan dari penampil atau pelaku membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. Penegakan hukum bagi penampil atau pelaku dapat dilakukan dari dua aspek yaitu dari aspek perdata dan aspek pidana. Aspek perdata dapat digugat dengan alasan perbuatan melanggar hukum atau dengan alasan *wanprestatie*. Upaya pemulihan secara perdata meliputi permintaan ganti rugi sebagai kompensasi pelanggaran yang dilakukan, meminta ganti rugi berupa pembayaran setiap keuntungan yang diperoleh si pelanggar. Dari aspek pidana tuntutan dapat didasari dengan pasal 44 UU No. 12 Th. 1997. dalam pasal ini penjatuhan pidana dapat dilakukan secara alternatif dan kumulatif, hal bergantung pada pertimbangan putusan hakim.

2. Saran

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada, maka dapat penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a) Dalam definisi tentang penampil atau pelaku yang diatur dalam UU No. 12 Th. 1997 diharapkan tidak terjadi diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Agar perlindungan hukum bagi penampil atau pelaku dapat dirasakan oleh semua pihak.
- b) Dalam pengaturan mengenai penampil atau pelaku diharapkan adanya kepastian hukum mengenai siapa saja, kegiatan apa saja, bentuk apa saja yang

dapat digolongkan sebagai penampil atau pelaku. Agar memudahkan penggolongan penampil atau pelaku dan perlindungan hukumnya lebih jelas.

- c) Selain pengaturan tentang hak cipta, dalam undang-undang mengenai hak cipta yang akan datang diharapkan pengaturan lebih lanjut mengenai hak yang berkaitan dengan hak cipta dan tidak lagi dilakukan persamarataan diantaranya.
- d) Pengaturan bentuk pelanggaran dan upaya pemulihan diharapkan lebih terperinci seperti pengaturan mengenai salinan oleh perorangan, lembaga yang berfungsi mengumpulkan dan membagikan royalti dari penampil atau pelaku. Agar penampil atau pelaku dan pihak lain yang terkait tidak lagi dirugikan oleh pihak yang melanggar.
- e) Pendaftaran hak yang terkait dengan hak cipta sebaiknya merupakan kewajiban bagi pemegang hak. Agar lebih memudahkan pendataan terhadap pihak pemegang hak.
- f) Untuk mengurangi kerugian dari pemegang hak yang berkaitan dengan hak cipta, maka hak tersebut dapat diasuransikan. Agar apabila terjadi pelanggaran terhadap hak akan segera tertutup kerugiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad; *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Crowther, Jonathan, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Corrent English*, fifth edition, Oxford University Press, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitnya*, Bandung, Alumni, 2001.
- Godltein, Paul, *Hak Cipta, Dahulu, Kini, dan Eesok*, Jakarta, Yayasan Obor, 1997.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indomesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Miller, Arthur, Michael H.D. *Intellectual Property. Patent, Treadmarks and Copyright*, West Publishing, St. Paul Minn, 1990.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung, 1997.
- Murgiana HAQ, *Copyright Infringement and Alternatif Dispute Resulotion*, Japan Institut of Intellectual and Inventions, September 22 1998.
- Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

Internet

- Berita Koran Tempo 5 Maret 2002 19:16:54 WIB, www.korantempo.co.id, diakses pada tanggal 10 Maret 2002.
- Hukum Online tanggal 24 April 2001, www.hukumonline.com, di akses pada tanggal 23 Pebruari 2002

Northam, Mark. *What's Right About Performing Rights*,
www.filmmusicmag.com, diakses pada tanggal 10 Maret 2002.

WIPO dalam *Short Course Long Distance, Academic of WIPO* melalui Internet
pada tanggal 1 Maret 2002, www.wipo.org.

Peraturan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2679.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works* Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 35.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang
Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty* Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
36.